

**ANALISA SANAD DAN MATAN HADIS TERKAIT CERAI
YANG DI PERBOLEHKAN AKAN TETAPI DI BENCI**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh:

Ulfiyatul Khoiroh
NIM: 11140340000167

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H / 2019 M

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI


**“ANALISA SANAD DAN MATAN HADIS TERKAIT CERAI YANG DI
PERBOLEHKAN AKAN TETAPI DIBENCI”**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan
Tafsir, sebagai syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag.)**

**Oleh:
Ulfiyatul Khoiroh
NIM: 11140340000167**

Dosen Pembimbing


Dr. Ahmad Fudhaili, M.Ag.
NIP: 197720012003121003

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA**

1440 H/2018 M

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfiyatul Khoiroh
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 15 Februari 1995
NIM : 1114034000167
Program Studi/ Univ. : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta
Judul Skripsi : Analisa Sanad dan Matan Hadis Terkait Cerai Yang di
Perbolehkan Akan Tetapi di Benci

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 20 Mei 2019



Ulfiyatul Khoiroh

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul (Analisa Sanad dan Matan Hadis Terkait Cerai yang di Perbolehkan Akan Tetapi Dibenci), telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Selasa 25 Juni 2019 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

Ciputat, 25 Juni 2019

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Penguji

Sekretaris Merangkap Anggota


Kusmana, MA. Ph.D



Dra. Banun Binaningrum, M.Pd

NIP. 19650424 199503 1 001

NIP. 196806181 199903 2 001

Penguji I

Penguji II


Kusmana, MA. Ph.D


Dr. Bustamin, M.Si

NIP. 19650424 199503 1 001

NIP. 19630701 199803 1 003

Pembimbing


Dr. Ahmad Fudhaili, M.Ag.

NIP. 19772001 200312 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pedoman alih aksara, (transliterasi) berdasarkan keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, No: 507/Tahun 2017. dan buku pedoman akademik program strata 1 2013/2014. Penulis juga mengikuti gaya penulisan stlye ‘Chicago 2 Turabian (Bidang Ilmu Humanities atau Notes dan Biblio System)

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

| Huruf Arab | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|-------------|----------------------|
| ا | | Tidak di lambangkan |
| ب | B | Be |
| ت | T | Te |
| ث | Ts | Te dan es |
| ج | J | Je |
| ح | h | h dengan garis bawah |
| خ | Kh | ka dan ha |
| د | D | De |
| ذ | Dz | de dan zet |
| ر | R | Er |
| ز | Z | Zet |

| | | |
|----|----|-----------------------------------|
| س | S | Es |
| ش | Sy | es dan ye |
| ص | S | es dengan garis di bawah |
| ض | ḍ | de dengan garis di bawah |
| ط | ṭ | te dengan garis dibawah |
| ظ | ẓ | zet dengan garis bawah |
| ع | ‘ | koma terbalik di atas hadap kanan |
| غ | Gh | ge dan ha |
| ف | F | Ef |
| ق | Q | Ki |
| ك | K | Ka |
| ل | L | El |
| م | M | Em |
| ن | N | En |
| و | W | We |
| هـ | H | Ha |
| ء | ’ | Apostrof |
| ي | Y | Ye |

1. Vocal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksarnya adalah sebagai berikut:

| Tanda Vocal Arab | Tanda Vocal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| ـَ | A | Fatḥ ah |
| ـِ | I | Kasrah |
| ـُ | U | Ḍ ammah |

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksarnya adalah sebagai berikut:

| Tanda Vocal Arab | Tanda Vocal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| ـَـِ | Ai | a dan i |
| ـَـُ | Au | a dan u |

2. Vocal panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

| Tanda Vocal Arab | Tanda Vocal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| ـَـَ | Ā | a dengan topi di atas |
| ـِـِ | Î | i dengan topi di atas |
| ـُـُ | Û | u dengan topi di atas |

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَ) (dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-darûrah melainkan al-darûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûtah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika tamarbûtah tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûtah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

| No | Kata Arab | Alih Aksara |
|----|-------------------|--------------------------|
| 1 | طريقة | Ṭ arîqah |
| 2 | الجامعة الإسلامية | al-jâmî’ah al-islâmiyyah |
| 3 | وحدة الوجود | waḥ dat al-wujûd |

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), antara lain untuk menuliskan 35 permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi. Beberapa ketentuan lain dalam EBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al- Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

| Kata Arab | Alih Aksara |
|---|--------------------------------|
| ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ | dzahaba al-ustâdzu |
| تَبَّتْ الْأَجْرُ | Tsabata al- ajru |
| الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ | al- ḥ arakah al-‘ asriyyah |
| أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ | Asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh |
| مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ | Maulânâ Malik al- Sâlih |
| يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ | Yu’ atstsirukum Allâh |
| المظاهر العقلية | al- maz̄ âhir al-‘ aqliyyah |

Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri mereka. Nama orang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak perlu dialihaksarakan. Contoh: Nurcholish Madjid, bukan Nûr Khâlis Majîd; Mohamad Roem, bukan Muhammad Rûm; Fazlur Rahman, bukan Fadl al-Rahmân.

ABSTRAK

Ulfiyatul Khoiroh, NIM: 11140340000167, Judul Skripsi “Analisa Sanad dan Matan Hadis Terkait Cerai Yang Diperbolehkan Akan Tetapi Dibenci.

Kata kunci: Abghadh, Thalâq, Hadis-Hadis Thalâq Yang Dibenci, Takhrij Hadis

Dalam Skripsi ini penulis membahas tentang Analisa Sanad dan Matan Hadis Terkait Cerai yang Diperbolehkan Akan Tetapi Dibenci. Kajian terhadap skripsi ini cukup penting dilakukan, karena kasus perceraian saat ini merupakan sesuatu hal yang sudah tidak asing lagi dilakukan oleh sepasang suami-isteri, padahal dalam hadis disebutkan bahwa *أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ*. Maka dari itu penulis tertarik megkaji serta memahami dan mendalami makna dari pada hadis tersebut. Lafadz *أَبْغَضُ* dan *الْحَلَالِ* menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini, karena keberadaan keduanya akan memperjelas maksud dari pada thalâq.

Kajian ini merupakan studi takhrij hadis, maka peneliti melakukan langkah-langkah seperti halnya menentukan hadis atau dalil yang digunakan, kemudian mencari hadis tersebut dan menemukannya di dalam *Mu'jam al-Mukhfarozi li-alfadz al-Hadits al-Nabawi* dan di dalam *Miftâh al-Kunuz*. Adapun langkah selanjutnya melengkapi hadis beserta sanad dan matan, kemudian meneliti dan menganalisa sanad dan juga matan. Mengungkap sejarah terjadinya talak pada masa Nabi serta kesetaraan perempuan dan laki-laki tentang talak.

Dari hasil penelitian ini, penulis mendapati bahwa hadis tentang *أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ*. Bukan hadis dha'if, dari hasil penelitian oleh penulis, penulis mendapati bahwa hadis ini diriwayatkan oleh dua jalur, yakni dari jalur Ibû Dâwud dan Ibnû Mâjah ini Muttasil. Adapun jalur Ibn Mâjah terdapat satu periwayat dari jalur yang banyak dicela oleh banyak ulama yaitu ‘ Ubaid Allâh bin al-Walîd al-Wasâfi, karena Ibn Mâjah tidak meriwayatkan hadis hanya dari jalur yang ada ‘ Ubaid Allâh bin al-Walîd al-Wasâfi saja, akan tetapi juga meriwayatkan dari Muḥammad bin Khâlîd yang merupakan orang jujur serta *tsiqah*, sedangkan hadis dari jalur Abû Dâwud tidak terdapat cacat dari para periwayat sehingga status hadis ini tidak bisa dikatakan *dho'if* melainkan *hasan li ghairihi*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SAW karena berkat Rahmat dan Krunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul yang penulis ajukan adalah Analisa Sanad Dan Matan Hadis Terkait Cerai Yang Di Perbolehkan Akan Tetap Di Benci.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, tanpanya karya ini akan mengalami kesalahan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senag hati menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Amany Bahanudin Umar Lubis Lc. MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Yusuf Rahman, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Dr. Lilik Umni Kaltsum, MA Selaku Ketua Jurusan Ilmu al- Qur'ân dan Tafsîr dan Dra. Banun Binaningrum, M.Pd Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu al- Qur'ân dan Tafsîr.
4. Dr. Ahmad Fudhaili, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak membimbing, memberi masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya.
5. Bapak Zuhi Zaini selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan inspirasi judul terhadap penulis dan juga begitu perhatian serta sabar dalam membimbing dan memberi nasihat dalam pembuatan proposal skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin, khususnya dosen-dosen Jurusan Ilmu al- Qur'ân dan Tafsîr, yang telah sabar dalam mendidik dan telah banyak memberikan berbagai macam ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat.
7. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Fakultas Ushuluddin, Perpustakaan Utama (PU), Perpustakaan Iman Jama', dan Pusat Studi al- Qur'ân.
8. Teruntuk kedua orangtua bapak Khoiri dan Mamak Kasimi, yang senang tiasa mendoakan di setiap sujudnya, selalu menyemangati memahami serta mendukung dan memberi kasih sayang yang tulus sehingga penulis bisa sampai menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih pula kepada mbah Suminah dan mbah Saimah, yang selalu mendoakan cicitnya tak henti menyemangati serta menasehati. Mbah

Kasmirun Alm. mbah Saun Alm. Walaupun sudah di alam sana penulis yakin pasti mbah sangat bangga melihat proses hingga pencapaian yang penulis lalui dan bangga dengan selesainya penulisan skripsi ini.

10. Saudara sekandungku Ahmad Qosim yang juga selalu mendoakan, selalu support dan selalu langganan menanyakan kapan wisudah, kapan wisudah? sehingga penulis menyegerakan penulisan skripsi ini. Saudara sepupuku mbk Muvie yang juga menjadi penyemangat, langganan kasih semangat dan dukungan terimakasih banyak mbk kuh. tak lupa juga kepada lek lek kuh alias (Bibik), terutama lek mutikah dan lek Tatik yang turut adil menyemangati dan mendoakan penulis agar diberi kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini.

11. Sahabat, saudara kuh terimakasih atas bantuan kalian, semangat dari kalian, doa dan support kalian yang berhasil membawa penulis sampai pada penyelesaian dalam menyelesaikan skripsi ini, teruntuk Rizqiyatul Khazaiqunah yang selalu siaga membantu penulis saat penulis benar-benar merasa berada di titik rendah, Munawwarah dan Mutmainnah yang selalu siaga penulis bawelin tanya ini itu terimakasih kalian sudah sangat membantu, dan Saudara-saudaraku yang selalu menjadi penyemangat dan penguat penulis dalam mengerjakan skripsi ini: Khoiriyah, Eva Muzdalifah, Aya, Fatmawatun, Laila Firdaus, Riri Anggraini, Ririn Novitasari, Aulia Adibah, Asri Nuril Ilham.

12. Segenap teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Khususnya kepada IQTAF TH-E serta teman-teman KKN Laskar terimakasih teman-teman semuanya sudah memotivasi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.

13. Dan juga semua pihak yang telah banyak membantu dan membagikan pengalamannya dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun penulis terima dengan senang hati. dan kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan skripsi dapat bermanfaat khususnya bagi penulis serta umumnya dan bagi kita semua.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| LEMBAR JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN | iv |
| LEMBAR PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| LEMBAR ABSTRAK | xi |
| LEMBAR KATA PENGANTAR | xii |
| LEMBAR DAFTAR ISI | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Pembatasan Masalah | 5 |
| E. Tujuan Penelitian | 6 |
| F. Manfaat Penelitian | 6 |
| G. Metode Penelitian | 6 |
| H. Tinjauan Pustaka | 8 |
| I. Sistematika Penulisan | 10 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENCERAIAN | 11 |
| A. Definisi Talak | 14 |
| B. Sejarah Perceraian | 12 |
| C. Persoalan Dalam Rumah Tangga di Zaman Nabi | 13 |
| 1. Nabi Muhammad Saw | 13 |
| 2. Zaid bin Haritsah | 21 |
| 3. Tsabits bin Qais | 23 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Ghailan bin Umayya at-TsaQafi | 23 |
| 5. Qais bin Harits | 24 |
| D. Alasan yang Mendasari Perceraian Pada Zaman Nabi | 24 |
| E. Macam-Macam Talak | 35 |
| a. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannyaTalak | 35 |
| b. Melihat kemungkinan suami kembali kepada mantan Istri | 36 |
| c. Lafal yang digunakan menyatakan Talak | 37 |
| d. Waktu berlakunya dampak Talak | 37 |
| F. Hukum-Hukum Talak | 38 |
| G. Bilangan Talak | 46 |
| BAB III TAKHRIJ HADIS | 53 |
| A. Takhrij Hadis | 53 |
| B. Melakukan I'tibar | 56 |
| C. Meneliti dan Menelaah Otentitas Hadis di Dalam Kitab Tahdzib al-Tahtiz Untuk Mengetahui Sanadny Muttashil atau Munqathi' | 59 |
| D. Lambang Periwiyatan | 65 |
| E. Kesetaraan dalam Perceraian | 66 |
| F. Perspektif Para Mufasir | 74 |
| G. Perspektif Hamka dan Hasbi | 76 |
| H. Asbabul Wurud | 79 |
| I. Hadis-hadis Tentang Thalâq dan Pendapat Para Ulama | 80 |
| BAB IV HASIL TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN HADIS TENTANG TALAK..... | 89 |
| A. Analisa Hadis | 89 |
| 1. Analisa Sanad | 89 |
| 2. Analisa Matan | 91 |
| B. Jarh wa Ta'dil | 94 |
| C. Fiqh al-Hadis (Pemahaman Hadis) | 96 |

| | |
|----------------------|-----|
| BAB V PENUTUP | 99 |
| A. Kesimpulan | 100 |
| B. Saran..... | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA | 101 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang didirikan oleh dua belah pihak suami istri yang selalu berada dalam ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan dalam bingkai *mawaddah wa rahmah*. Karena itu, pernikahan mempunyai nilai yang sangat sakral, bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwa umat manusia.

Namun dalam kenyataannya untuk membina suatu perkawinan yang bahagia tidaklah mudah, bahkan sering kehidupan perkawinan kandas di tengah jalan. Bukannya kebahagiaan atau ketenangan yang didapati dalam rumah tangga, akan tetapi yang sering terjadi adalah pertengkar.

Apabila *mitsaaqun ghalizun* (perjanjian yang kokoh) dalam perkawinan itu disepelekan maka akan terjadi kehancuran dalam rumah tangga. Dan yang menjadi tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* tidak akan tercapai. Maka bisa terjadi putusnya perkawinan yakni melalui jalan perceraian.¹

Thalâq adalah lembaga hukum Islam yang dijadikan sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan, bahkan dapat mendatangkan kemudaratkan bagi pasangan suami isteri oleh karena itu perceraian menurut hukum Islam adalah suatu perbuatan halal (*makruh*) tetapi dibenci Allah. Secara substansial perceraian merupakan alternatif terakhir yang ditempuh suami maupun isteri, bila ikatan pernikahan tidak dapat dipertahankan keutuhannya, setelah upaya maksimal untuk mengantisipasi agar jangan terjadi perceraian.²

¹ Drs. Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet III. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 160.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah vol II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet 1V, h. 206.

Untuk menjatuhkan thalaq harus difikirkan secara matang dan dengan pikiran yang jernih, dan bagi seorang suami hendaknya berhati sabar apabila melihat perilaku istrinya dirasa janggal dan kurang berkenaan. Ini merupakan anjuran al-Qur'an agar diperhatikan dan dihayati:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka (para isteri) secara ma'ruf (baik/patut). Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S an-Nisaa’{4}:19)

Meskipun Islam mensyaratkan adanya perceraian akan tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian sekalipun diperbolehkan. Jika segala upaya telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga sudah dianggap buntu dan gagal maka jalan terakhir yang terbaik adalah thalâq meskipun tindakan thalâq ini sangat tidak disukai Allah Swt, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Barang halal yang sangat dibenci Allah adalah talaq”.

Maksud hadis ini ialah thalâq itu sesuatu ketentuan yang karena ‘illah-‘illah tertentu menjadi diperbolehkan menurut hukum islam, tetapi dipandang dari segi kehidupan Islam, thalâq itu sangat tidak disenangi oleh Allah dan para Rasul. Sebab itu thalâq merupakan taraf terakhir dalam penyelesaian ketidak serasian dalam rumah tangga seorang Muslim.³

Jika hadis diatas dimaknai secara tekstual yakni *sesuatu yang halal yang dibenci Allah adalah thalâq*, maka akan muncul beberapa pemahaman terkait dengan

³ Dedy Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet 1, h. 381.

hadis tersebut. Dengan melihat istilah halal ini menandakan bahwa hukum thalâq adalah boleh bagi yang sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Maka makna boleh di sini merupakan jalan keluar yang ditawarkan oleh Islam.⁴

Akan tetapi disisi lain, Thalâq merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT. Yang mana dalam hadis Nabi Saw dijelaskan menggunakan kata *abghadh*. Dan sehubungan dengan adanya kebencian itu Nabi Saw pun pernah menthalâq istrinya yaitu Hafsah namun Nabi Saw merujuknya.⁵

Pemahaman bahwa thalâq merupakan perbuatan yang sangat dibenci, timbul beberapa pertanyaan mengapa perbuatan yang sangat dibenci dihukumi halal? Dan begitu juga sebaliknya jika thalâq itu dihukumi halal dan boleh mengapa sangat dibenci oleh Allah? Padahal kebencian dalam hukum Islam itu sangat dekat dengan hukum makruh atau bahkan juga bisa menjadi haram. Makruh dalam hukum Islam merupakan sesuatu hal yang diperintahkan oleh syara' untuk ditinggalkan dan dihindari bagi seseorang mukalaf. Namun jika kembali kepada status hukum halal makna boleh dilakukan bagi setiap orang yang sudah menikah selama tidak keluar dari syariat Islam.⁶

Selain dari pada bentuk kebencian dari perbuatan thalâq dalam hadis tersebut dijelaskan menggunakan kata *abghadh*. Sehingga timbul pertanyaan dalam hal ini yakni bagaimanakah makna yang terkandung dalam kata *abghadh*. Dan mengapa kebencian atau kemarahan tersebut dijelaskan kata *abghadh*. Padahal didalam bahasa arab masih banyak kata yang menunjukkan makna yang sama yang masih berdekatan dengan kata *abghadh*. Seperti halnya kata *akrah*. Apakah terjadi pemaknaan yang berbeda dari kata *anghadh* dengan kata *akrah* atau dengan kata yang lain. Yang bisa menjadikan implikasi hukum yang berbeda dari hadis tersebut. Dapat dilihat dari kata *abghadh* dengan kata *halal* yang terdapat pada hadis tersebut, adalah thalâq

⁴ Ahmad Abdul Majid, *Mata Kuliah Ushul Fiqih*, (Pauruan: Garoeda Buana Indah, 1994), h. 193.

⁵ Mansyur Ali Nashil, *Pokok-Pokok Hadis Rasulullah saw jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), h. 1023.

⁶ Ahmad Abdul Majid, *Mata Kuliah Ushul Fiqih*, h. 194.

merupakan perbuatan yang halal hukumnya akan tetapi keberadaannya sangat dibenci oleh Allah SWT. Dari pemahaman ini muncul beberapa pertanyaan bagaimana makna yang sebenarnya terkandung dibalik kata *abghadh* dan juga kata *akrah*. Diharapkan dapat memberikan penjelasan dari pada pemahaman hadis tersebut penulis mencoba menggali makna dari hadis tersebut.⁷

Dalam kitab Ibnu Jauzi, *Al 'Ilal Al-Mutanahiyah*, dari Ibnu Mâjah. Hadis ini dinilai *dhaif* karena terdapat nama ' Ubaid Allâh bin al-Walîd al-Waşâfi, seorang perawi yang lemah. Ibnu Hajar dalam *At-Talkis* mengatakan, “ia (Ubaidillah) tidak sendirian dalam meriwayatkannya, tetapi diikuti oleh Muarif bin washil. Hanya saja yang meriwayatkan secara maushul (dari Ubaidillah) ialah Muḥammad bin Khâlid al-Wahbi,⁸”

Menurut Al Qardhawi, mengenai Muḥammad bin Khâlid ini, Al-Jajiri mengutip perkataan Abu Dâud bahwa dia (Muḥammad bin Khâlid) tidak lemah. Ibnu Hibban memasukkannya kedalam kelompok orang-orang terpercaya. Bahkan, Al-Daruquthni menilainya Tsiqah (dapat dipercaya). Akan tetapi adapula yang mendhaifkan ini ditinjau dari segi maknanya. Katanya bagaimana mungkin ada sesuatu yang halal tapi dibenci Allah? Ini sesuatu yang kontradiktif yang menunjukkan kelemahan hadis tersebut.⁹

Akan tetapi adapula yang mendhaifkan ini ditinjau dari segi maknanya. Katanya bagaimana mungkin ada sesuatu yang halal tapi dibenci Allah? Ini sesuatu yang kontradiktif yang menunjukkan kelemahan hadis tersebut. Sebagian orang ada yang mempertahankan kebenaran isi hadis tersebut dengan berpendapat bahwa perkara yang halal itu ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci oleh-Nya, tergantung kondisinya, jadi ada perkara halal yang tidak disukai Allah.¹⁰

⁷ Mansyur Ali Nashil, *Pokok-Pokok Hadis Rasulullah saw jilid 2*, h. 1024.

⁸ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*, (Beirut: Gema Insani Pres, 1996), cet V, h. 165.

⁹ Ibnu Hibban, *Tahdzibut Tahdzib*, juz 9, hlm. 143.

¹⁰ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*, h. 157.

Dengan adanya masalah-masalah diatas tentang kesahihan atau tidaknya hadis thalâq diperbolehkan akan tetapi dibenci, maka penulis mengkaji tentang kebenaran hadis tersebut agar tidak terjadi perdebatan dikalangan umat manusia. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk Allah untuk memahami yang haq dan yang bathil.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Thalâq diperbolehkan akan tetapi dibenci Allah
2. Kualitas hadis diperbolehkannya cerai akan tetapi di benci Allah
3. Hukum Thalâq yang diperbolehkan akan tetapi dibenci
4. Makna dari pada kata *abghadh* dengan kata halal

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa thalâq itu halal akan tetapi dibenci Allah?
2. Bagaimana makna pemahaman dari pada hadits “*Abghadh Al-Halal Ila Allah al-Thalâq*”, serta setatus dari pada hadits “*Abghadh Al-Halal Ila Allah al-Thalâq*”?

D. Pembatasan Masalah

Adapaun batasan masalah dalam kajian ini adalah berkisar pada persoalan perceraian atau bisa di sebut dengan thalâq, judul skripsi ini sangat luas dan agar pembahasannya terarah, maka penulis membatasi hanya berfokus membahas “Thalâq diperbolehkan akan tetapi dibenci oleh Allah. Melalui kitab *al-Mu’jam al-Muhfahras li Alfazh al-Hadis*, karangan A.J. Wensinck, ditemukan bahwa hadis yang berbicara tentang barang halal akan tetapi paling dibenci Allah adalah thalâq. Terdapat didalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh H.R. At-Turmudzi, Abû Dâud, Ibnu Mâjah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang diperbolehkannya cerai akan tetapi di benci Allah.
2. Untuk lebih memahami hadis yang lebih mendalam terkait kenapa Allah sangat membenci perceraian, padahal perceraian itu diperbolehkan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat Akademik: Untuk menambah perkembangan dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya bidang teologi islam.

Manfaat Praktis: penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga Islam seperti halnya KUA, yang mana pada hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan wawasan bagi masyarakat umum guna memahami makna perceraian dan khususnya bagi pasangan suami istri yang sedang membina rumah tangga.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka atau *Library research* jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat didalam perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah serta menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dari Al Qur'an, as-Sunnah, Kitab-kitab fikih, karya-karya ilmiah, artikel serta jurnal yang berkaitan dengan masalah talak.

Adapun tehnik yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data dapat diperoleh.¹¹ Penelitian ini merupakan penelitian pustaka / *Library research*. Oleh karena itu data yang dihimpun untuk penulisan skripsi ini adalah pengumpulan data-data atau bahan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan tersebut.¹² Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan murni yakni pengumpulan data baik primer maupun sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini, data tentang hadits-hadits yang berkaitan dengan diperbolehkannya cerai akan tetapi dibenci oleh Allah yaitu dari kitab sumber asli karya Abû Dâud dan Ibnu Mâjah, termasuk kitab kajian terbesar dalam masalah hadits. yang di dalamnya terkumpul banyak kitab-kitab yang terkait dengan penelitian. Adapun yang termasuk dalam data primer ini antara lain, Kitab Hadis: *Sunan Abû Dâud* Karangan Abi Dâud Sulaiman ibn al-asy'ab asaijistani. Kitab syarah: '*Awn al-Ma'budi Syarh Sunan Abi Dâud* karangan Syamsyl Haq 'Azimabadi. *Tahdzib al-Tahdzib* karangan Ibnu Hajar al-Asqalany. *Tahdzîb al-Kamâl fi Asma' al-Rijâl* karangan Jamaluddîn Abî al-Hajjâj Yû suf al-Mizî, *Sunan Ibnu Mâjah* karangan Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. Dan kitab fiqih: *Fiqh as-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain, yakni suatu data yang didapat dari pihak lain atau tidak langsung dari subjek penelitiannya dan hanya menjadi pelengkap saja, yang mendukung dan memperkuat data primer ini bersumber dari literatur lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diangkat oleh penulis. Dengan demikian keberadaan data ini adalah sebagai pendukung dan pelengkap dari data primer.

¹¹Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, cet II. (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

¹²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Cet X. (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), h. 9.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam hal ini yang bersumber pada kajian hadis Rasulullah Saw maka dalam mengumpulkan data penulis mencari lafadz hadis beserta sanad dan perawinya serta lafadz-lafadz yang mempunyai kesamaan makna. Kemudian dikaji serta dianalisis sehingga dapat diketahui status hadis tersebut dan makna yang terkandung didalamnya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diperoleh maka data tersebut dianalisa melalui metode *Taakhrij Hadits* dengan dua pendekatan:

1. Melakukan *al-I'tibar* dengan menyertakan *sanad-sanad* yang lain dalam hadis tertentu, yang didalam hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang saja.
2. Pendekatan *sanad*, pendekatan sanad ini untuk mengetahui sanad-sanad hadits yang di *ta'dil* (dipuji) dan yang di *tarjih* (dicela) kredibilitasnya, disertakan dengan meneliti dari pribadi periwayatnya.
3. Mengkaji tentang kebersambungan *sanad*.
4. Meneliti *matan* dengan melihat kualitas *sanadnya*.
5. Meneliti *syadz* dan *'illat* dari perawi.
6. Meneliti susunan lafadz *matan* yang semakna.

H. Tinjauan Pustaka

Beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan wakil talak dan juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Tri Akhmad Aji Saputra (NIM: 112111040) "*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Pembacaan Ikrar Talak Oleh Penerima Kuasa Perempuan*" jurusan Ahwal Ash-Syakhsyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016. Dalam skripsi ini Imam Malik berpendapat ketika seorang laki-laki mewakili talaknya kepada seorang perempuan maka tidak sah perwakilannya termasuk pembacaan ikrar

talaknya. Karena perempuan dilarang oleh syara' untuk melakukan tindakan (perbuatan) terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Sedangkan relevansinya dengan masyarakat masa kini jika pembacaan ikrar talak dilakukan oleh penerima kuasa perempuan kemungkinan akan terjadi kekeliruan/kesalahan pada pengambilan keputusan, karena perempuan sangatlah mudah dipengaruhi oleh emosi dalam menghadapi berbagai kemelut, perempuan juga selalu mengedepankan perasaannya dibandingkan dengan logikanya dalam menghadapi permasalahan dan kondisi seperti ini riskan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu maka sebaiknya pembacaan ikrar talak dilakukan penerima kuasa laki-laki sebagaimana hak menjatuhkan talak berada di tangan laki-laki.

2. Maliano Perdana (NIM: 112111076) "*Studi Analisis Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Mut'ah Bagi Wanita Yng Telah di Talak*" Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Walisongo Semarang 2015. Dalam skripsi ini setiap wanita yang ditalak itu berhak atas mut'ah, kecuali wanita yang dicerai dan diwajibkan atas perempuan itu mahar, tapi wanita tersebut belum digauli, maka bagiannya adalah setengah dari apa yang diwajibkan atas maharnya. Imam malik memandang memberikan mut'ah adalah masyaaqqah bagi suami. Oleh karena itu Imam Malik memandang memberikan mut'ah kepada mantan istri adalah sunnah.
3. Yaser Maulana (NIM: 205044100586) "*Aliran Sesat Sebagai Penyebab Perceraian*" Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. Di dalam skripsi ini Kesesatan adalah kekeliruan pemahaman tyang terkait dengan perkara aqiqah atau Syariah, tapi diyakini kebenarannya yang kosenkuensinya adalah kekufuran sedangkan aliran sesat dalam pandangan hukum positif terdapat dalam pasal 1 dan 4 undang-undang No. 1 Thun 1965.

Adapun kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang perceraian atau talak. Adapun yang penulis bahas lebih ke membahas talak “*Barang halal yang dibenci Allah adalah talak*”

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah gambaran bahasan yang dilakukan dalam penulisan ini maka disini akan disampaikan garis-garis besar yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB 1: Dalam bab satu ini penulis akan memaparkan tentang Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, Tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan. Semua sub-sub bab tersebut dimaksud sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji oleh penulis.

BAB II: Bab ini merupakan kajian teori yang terdiri dari sejarah perceraian pada zaman nabi, persoalan dalam rumah tangga pada zaman nabi, alasan yang mendasari talak pada zaman Rasul, kesetaraan dalam perceraian, hukum hukum thalâq, bilangan talak.

BAB III: Merupakan takhrij hadis: I'tibar serta meneliti dan menela'ah otentitas hadis dalam kitab Tahdzib al-Tahdziz, lambing periwayatan, kesetaraan dalam perceraian, perspektif para mufasir, perspektif Hamka dan Hasbhi, asbabul wurud, perpenyajian hadis-hadis tentang thalâq yang halal namun dibenci Allah. Didasari dengan pendapat para ulama.

BAB IV: Analisa sanad dan matan hadis: jarh wa ta'dil, pemahaman hadis (*fiqh al-Hadis*), serta asbabul wurud.

BAB V: Bab ini merupakan penutup, berisi tentang kesimpulan dari peneliti yang sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Thalâq

Perceraian dalam bahasa arab disebut dengan “*Thalâq*”, Dalam kamus Arab Indonesia, lafadz thalâq secara bahasa (etimologi) berasal dari kata يطلق - يطلق - يطلق yang berarti melepaskan ikatan perkawinan.¹ Dalam *Kamus Al-Munawwir*, talak berarti berpisah (طلقت المرأة).² Secara harfiah thalâq berarti lepas dan bebas.³ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kata thalâq mengandung arti putusnya hubungan suami istri karena perceraian.⁴

Menurut istilah syara’, thalâq yaitu:

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Secara terminologis para ulama mengemukakan rumusan yang berbeda dalam arti tentang thalâq

Menurut Al-Jaziri, mendefinisikan thalâq adalah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

“Thalâq ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.”

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, thalâq ialah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

“Melepas tali akad nikah dengan kata thalâq dan yang semacamnya.”

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1973, h. 239.

² Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 861.

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 198.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 1187.

Al-Jaziri dalam kitabnya merumuskan rumusan yang berbeda tentang arti thalâq. Al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, merumuskan:

الطلاق ازالة النكاح أو نقصان حاله بلفظ مخصوص

“Thalâq ialah menghilangkan ikatan perkawinan tau mengurani pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.⁵

As-Syabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnan* memberi definisi thalâq sebagai berikut:

حل رابطة الزواج و انتهاء العلة الزوجية

“Thalâq ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.⁶

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa thalâq adalah memutuskan ikatan perkawinan yang sah, baik seketika ataupun di masa akan datang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau kata-kata yang dapat menggantikan kedudukan kata thalâq.

B. Sejarah Perceraian

Tidak diketahui secara pasti tentang sejarah perceraian atau orang yang pertama kali bercerai, namun sejarah Islam pernah mencatat bahwa Nabi Ismail pernah menceraikan istrinya atas perintah ayahnya Nabi Ibrahim AS Di dalam *Riwayat 25 Nabi dan Rasul* karya Drs. Moh Rifa'i diceritakan bahwa Nabi Ismail setelah dewasa, kemudian kawinlah seorang wanita dari juhrum. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim datang kerumah anaknya Ismail, namun Ismail tidak di rumah, yang ada hanya menantunya. Kemudian Nabi Ibrahim pulang karena rupanya tidak

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. juz 4, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1969), h. 278.

⁶ As-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Libanon: Dar al-Fikr, jilid II, 1981), h. 206.

diterima dengan baik oleh manantunya itu. Nabi Ibrahim minta izin pulang dengan meninggalkan pesan untuk anaknya Ismail.⁷

Nabi Ibrahim berkata: Jika suamimu datang nanti, katakanlah bahwa saya datang kemari. Ceritakanlah bahwa ada orang tua sifatnya begini, dan berpesan kepadanya, bahwa saya ini tidak suka kepada gawang pintu rumah ini dan ia supaya lekas ditukarnya. Setelah suaminya datang, diceritakanlah hal itu semuanya kepada suaminya Ismail.⁸

Ismail berkata: Itulah dia ayahku dan rupanya engkau tidak menghiraukan dan menghormati ayahku. Sekarang engkau saya cerai sebab ayahku tidak menyukai orang yang berperagai rendah.⁹

Secara jelas dapat dipahami, bahwa perceraian antara Nabi Ismail dengan istrinya akibatnya karena akhlaq sang istri yang kurang baik.

Meskipun sejarah tidak mencatat perceraian, namun penulis akan melacaknya langsung kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat terdekat beliau.¹⁰

C. Persoalan Dalam Rumah Tangga di Zaman Nabi

1. Nabi Muhammad Saw

Selain Âisyah Ra. Hafsah Ra. dikenal sebagai istri Nabi yang sangat pencemburu.

Suatu ketika, dalam dalam sebuah perjalanan ketika ketika Hafsah dan Âisyah dibawa serta, kedua istri Nabi itu duduk dalam sekedup (tandu diatas punggung unta) yang berbeda. selama perjalanan, Nabi lebih sering berada dalam sekedup di atas unta

⁷ Anif Latifah, *Telaah Keabsahan Hadis Perbuatan Halal yang Dibenci Talak*, (Skripsi: Sekolah Tinggi Agaama Islam Negri Salatiga, 2013), h. 70.

⁸ Anif Latifah, *Telaah Keabsahan Hadis Perbuatan Halal yang Dibenci Talak*, h. 70.

⁹ Ali Sodiqin, *Reformasi al-Qur'an dalam Hukum Perceraian*, (al-Mazhâbî, Vol 2, No 2, 2014), h. 266.

¹⁰ Anif Latifah, *Telaah Keabsahan Hadis Perbuatan Halal yang Dibenci Talak*, h. 70.

‘Āisyah. pada waktu istirahat, Hafṣah yang tengah cemburu, meminta ‘Āisyah untuk berpindah tempat.¹¹

Seusai istirahat, Rasul naik kembali ke sekedup ‘Āisyah yang sudah ditempati Hafṣah dan mengajaknya bicara. Beliau tidak mengetahui jika yang menjawabnya adalah Hafṣah.¹²

Dalam suatu riwayat diceritakan pula, ketika Nabi menemui Hafṣah, isterinya itu menegur, “Ya Nabi mengapa mulutmu bau maghâfir (minuman dari getah yang berbau busuk)?”

“Aku baru saja minum madu, bukan maghâfir,” jawab Nabi penuh tanda tanya.

“Kalau begitu, engkau minum madu yang sudah lama,” timpal Hafṣah.

Keheranan Nabi makin bertambah ketika ‘Āisyah yang ditemuinya mengatakan hal serupa. Beliau tak tahu kalau Hafṣah telah “berklompok” dengan ‘Āisyah. Keduanya cemburu dengan alasan Nabi tinggal lebih lama dari jatah waktunya di rumah Zainab binti Jaḥsy. Padahal, waktu itu Nabi tertahan karena Zainab menawarkan madu kepada beliau.¹³

Kemudian, dalam riwayat lain, ketika Nabi sedang bergilir dan berada dirumah Hafṣah, tiba-tiba datanglah Mâriyah Al-Qibṭiyyah ke rumah itu untuk mencari beliau karena suatu keperluan. Sedangkan Hafṣah tidak berada dirumah, sedang pergi menjumpai ayahandanya, ‘Umar bin Khattab.¹⁴

¹¹ Syaikh Shafiyyur Rahman Al-Mubarakfury, *Sejarah Hidup Muhammad Sirah Nabawiyaah*, (Jakarta: Dar al-Hadits Kairo 2010), h. 721.

¹² Syaikh Shafiyyur Rahman Al-Mubarakfury, *Sejarah Hidup Muhammad Sirah Nabawiyaah*, h. 721.

¹³ H.R. Al-Bukhârî, no. 4912, *Kitâb Tafsir al-Qur’an*, Bab Sâûrah at-Tahrîm.

¹⁴ Syaikh Shafiyyur Rahman Al-Mubarakfury, *Sejarah Hidup Muhammad Sirah Nabawiyaah*, h. 722.

Ketika Hafṣah pulang dan hendak masuk ke rumah, ia melihat Mariyah berada di kamarnya sedang berbicara dengan Nabi Saw. Hafṣah pun tidak jadi masuk sebelum Mâriyah ke luar. Setelah mârîyah ke luar, barulah Hafṣah masuk. Ia masuk ke rumah dan berkata kepada Nabi Saw. “Aku melihat siapa yang ada di samping engkau tadi. Demi Allah, engkau sungguh telah menghinakanku. Engkau tidak akan melakukan demikian jika engkau tidak memandang kehinaanku. “Demikian kata Hafṣah yang dibakar api cemburu.¹⁵

Mendengar itu, Nabi Saw. hanya diam. Beliau mengerti, ucapan itu keluar disebabkan rasa cemburu. Namun, Hafṣah terus menunjukkan kemarahannya. Nabi Saw. masih berusaha menunjukkan kesabarannya.¹⁶

Nabi Saw. tidak ingin jika kemarahan Hafṣah terdengar oleh ‘Âisyah dan para isteri yang lain. Itulah sebabnya beliau berusaha menenangkan dan menghibur hati Hafṣah dengan terpaksa mengambil satu keputusan yang amat berat; mengharamkan Mâriyah Al-Qibṭiyyah bagi diri beliau. Keputusan itu diambil agar kecemburuan yang selalu muncul dikalangan para isteri beliau bisa reda. Syaratnya, Hafṣah harus merahasiakan peristiwa tersebut kepada para isteri Nabi Saw. yang lain Hafṣah setuju.¹⁷

Sayangnya, perasaan cemburu masih saja memengaruhi hati dan pikiran Hafṣah. ia menceritakan kedatangan Mâriyah di rumahnya kepada ‘Âisyah. Dengan begitu, para isteri Nabi Saw. yang lain akhirnya mendengar pula peristiwa itu. Kecemburuan mereka memang mendominasi persoalan dalam rumahtangga beliau.¹⁸

Mengingat keputusan Nabi Saw. “Mengharamkan Mâriyah” tidak digubris oleh para isteri beliau, maka Nabi Saw. mengambil suatu keputusan: meninggalkan para istri dirumahnya masing-masing, dan bersumpah tidak akan menghampirimereka

¹⁵ Dr. Nur Rafiah, *Sejarah, Poligami dan Islam*, h. 6.

¹⁶ Oyoh Banah, *Kesetaraan dan Peradilan Gender Dalam Perspektif al-Qur’an*, 267.

¹⁷ Anif Latifah, *Telaah Keabsahan Hadis Perbuatan Halal yang Dibenci Talak*, h. 72.

¹⁸ Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfury, *Sejarah Hidup Muhammad Sirah Nabawiyaah*, h. 723.

selama satu bulan. “Keputusan tersebut di tempuh karena keadaan yang memaksa, sekaligus hukuman bagi para istri yang tidak mengerti pengorbanan dan perasaan beliau. Sebab, selain “mengharamkan Mâriyah,” dengan sendirinya Nabi Saw pun harus menjauhi ibrahîm, satu-satunya putra yang ia miliki dan sayangi, yang terlahir dari rahim Mâriyah.¹⁹

Selama satu bulan, beliau tidak berbicara dengan para isterinya, tidak pula mengunjungi rumah-rumah mereka. Pada masa itu, Nabi Saw. tinggal sendirian di balik bilik sempit dan sangat sederhana. tempat itu hanya mempunyai tangga dari batang-batang pohon kurma. Di sana, berhamparkan sehelai tikar kasar yang apabila tidur di atasnya menimbulkan bekas di tubuh beliau. Sedangkan perbekalannya hanyalah sedikit gandum, biji-bijian, dan daun-daunan.²⁰

Peristiwa yang sangat menyedihkan itu diketahui oleh para sahabatnya. Tetapi tidak ada seseorang pun dari mereka yang berani menanyakannya apalagi mencampurinya mengingat peristiwa itu mengenai pribadi beliau dengan para isterinya. Nabi Saw tidak mau membicarakan masalah keluarganya itu kepada orang lain.²¹

Abû Bakr Siddîq dan ‘Umar bin Khattab termasuk yang merasa amat gelisah dengan persoalan yang menimpah Nabi Saw. Alasannya selain sebagai sahabat, keduanya adalah mertua Nabi Saw. ‘Âisyah adalah putri Abû Bakr, dan Hafṣah anak perempuan ‘Umar bin Khattab. Seiring dengan itu para isteri Nabi Saw mulai menyesali sikap mereka yang keterluluan. Mereka merasa cemas, khawatir, dan takut, seandainya turun wahyu yang memerintahkan beliau untuk menceraikan, mencela atau mencerca kelakuan mereka.²²

¹⁹ Dr. Nur Rafiah, *Sejarah, Poligami dan Islam*, h. 7.

²⁰ Ali Shadiqin, *Reformasi, al-Qur’an Dalam Hukum Perceraian*, h. 265.

²¹ Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfury, *Sejarah Hidup Muhammad Sirah Nabawiyah*, h. 723.

²² Anif Latifah, *Telaah Keabsahan Hadis Perbuatan Halal yang Dibenci Talak*, h. 72.

Pada suatu hari, ‘Umar bin Khattab memberanikan diri menemui Nabi Saw, bermaksud menanyakan persoalan yang dialaminya itu, tetapi menggusarkan dan menggelisahkan seluruh kaum muslimin. ‘Umar pun memanggil Rabah, seseorang bujang penjaga ambang pintu tempat Nabi menyendiri. “Rabah, mintakanlah izin kepada Nabi bahwa aku akan menghadap beliau.” Segera Rabah masuk dan menyampaikan pesan dari ‘Umar.²³

Sesaat kemudian, keluarlah Rabah tanpa sepeatah kata pun ‘Umar mengerti bahwa Nabi Saw tidak memperkenankannya. Akan tetapi, ‘Umar tidak mau meninggalkan tempat itu, malah ia kembali berkata kepada Rabah, “Mintakanlah izin utukku kepada Nabi Saw. aku akan masuk. Barangkali, beliau menyangka bahwa aku datang untuk kepentingan Hafsah. Tidak sekali-kali tidak! Bahkan, demi Allah, sekiranya Nabi Saw memerintahkanku untuk memacung batang leher Hafsah, niscaya akan kukerjakan sekarang juga.”

Permintaan tersebut dikatakan ‘Umar berulang-ulang dengan suaranya yang agak keras sehingga Nabi Saw mendengarnya. Karenanya, Nabi Saw kemudian mengizinkannya.

Setelah ‘Umar masuk dan melihat keadaan di dalamnya, hati ‘Umar terharu sampai ia mencururkan air mata. Ia tak tega menyaksikan Nabi Saw tinggal sendirian di tempat yang sangat sempit dan amat sederhana itu selama hampir sebulan. Melihat ‘Umar menangis, Nabi Saw bertanya, “Hai ‘Umar, mengapa engkau menangis?”

“Aku menangis karena aku melihat tempat tinggal engkau. Engkau berhamparan tikar ini sampai membekas pada lambung engkau. Di tempat ini tidak berisikan apa-apa selain sedikit gandum dan sebuah labu yang tergantung,” jawab ‘Umar.²⁴

²³ Oyoh Banah, *Kesetaraan dan Peradilan Gender Dalam Perspektif al-Qur’an*, 268.

²⁴ Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfury, *Sejarah Hidup Muhammad Sirah Nabawiyaah*, h. 724.

Sesudah itu, ‘Umar bin Khattab mengemukakan maksud kedatangannya. “Ya Nabi, apa yang menyebabkan hati engkau kesal kepada isteri-isteri engkau? Sekiranya mereka itu engkau ceraikan, niscaya Allah ada di samping engkau. Demikian juga Abû Bakr, ‘Umar, dan segenap segenap kaum muslimin tentu beserta engkau.”²⁵

Mendengar hal itu, beliau tersenyum ‘Umar segera menyampaikan kegelisahan dan kemasygulan kaum muslimin terhadap persoalan antara beliau dan para isterinya. Terutama, sesudah mereka mendengar desas-desus yang mengatakan bahwa Nabi Saw telah menceraikan para isterinya. ‘Umar pun memberitahukan kepada Nabi Saw, bahwa saat ini kebanyakan kaum muslimin masih berkumpul di masjid dan tengah memperbincangkan perihal Nabi Saw yang telah menceraikan semua isterinya. “Betulkah demikian, ya Nabi?” tanya ‘Umar.²⁶

“Tidak mereka itu belum aku ceraikan,” Kata Nabi.

Mendengar jawaban itu, hati ‘Umar sangat gembira. Segera ia meminta izin kepada beliau untuk memberitahukan tentang keadaan yang sebenarnya kepada segenap kaum muslimin yang masih menunggu dimasjid. Nabi Saw mengizinkan, dan ‘Umar pergi ke masjid. Di sana, ia mengumumkan kepada segenap kaum muslimin bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. tidak menceraikan para isterinya, tetapi hanya memberi pelajaran kepada mereka.²⁷

Mengenai kekeliruan sikap yang ditunjukkan oleh para Nabi, ‘Umar sempat mengatakan, “Sungguh, kalau kami di zaman jahiliyah, perempuan-perempuan tidak kami hargai. Baru setelah Allah Saw memberikan ketentuan tentang mereka, diberikan pula hak kepada mereka.”

²⁵ Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfury, *Sejarah Hidup Muhammad Sirah Nabawiyaah*, h. 724.

²⁶ Ali Sodiqin, *Reformasi al-Qur’an dalam Hukum Perceraian*, h. 267

²⁷ Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfury, *Sejarah Hidup Muhammad Sirah Nabawiyaah*, h. 726.

Berkenaan dengan permasalahan rumah tangga tersebut, Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Saw.

QS. At-Tahrîm 66: 1-5

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١﴾

Artinya: Hai Nabi, Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. At-Tahrîm 66:1).²⁸

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَانِكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah Telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan dia Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Tahrîm 66:2).²⁹

وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٣﴾

Artinya: Dan ingatlah ketika nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang isterinya (Hafsah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafsah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (pembicaraan Hafsah dan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafsah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu (Hafsah) bertanya: "Siapakah yang Telah memberitahukan

²⁸ Q.S. At-Tahrîm 66:1.

²⁹ Q.S. At-Tahrîm 66:2.

hal Ini kepadamu?" nabi menjawab: "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. At-Tahrîm 66:3).

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ^ط وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ
وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ ^ط وَالْمَلَائِكَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya: Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, Maka Sesungguhnya hati kamu berdua Telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan nabi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. (Q.S. At-Tahrîm 66:4).³⁰

رُبُّ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لَطَفًا أَنْ يُبَدِّلَهُمْ زَوْجًا خَيْرًا مِّنْكُمْ مَّسَامَتٍْ مُّؤْمِنَةٍ قَانِتَةٍ تَتَّبِعْتِ
عِبَادَاتٍ سَتِيحَاتٍ تَتَّبِعْتِ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾

Artinya: Jika nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. (Q.S. At-Tahrîm 66:4).³¹

Setelah menerima wahyu tersebut, akhirnya lenyaplah suasana keruh di rumahtangga beliau. Semua isteri Nabi, insyaf dan sadar serta bertaubat. Mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Dengan begitu, kembalilah

³⁰ Q.S. At-Tahrîm 66:4.

³¹ Q.S. At-Tahrîm 66: 5.

kerukunan dan ketentraman rumahtangga Nabi sehingga para isteri Nabi menjadi pribadi-pribadi lebih baik bahkan sebagai suri teladan bagi segenap kaum muslimah. Sedangkan mengenai Mâriyah yang telah “diharamkan” oleh Nabi, dengan sendirinya kembali “halal” sebagaimana ditegaskan Allah dalam wahyu-Nya itu.³²

Begitulah Hafṣah binti ‘Umar. Jibril mencoba memberi penilaian atas diri Hafṣah. Memang, sekalipun ia merupakan perempuan yang taat dan tekun beribadah. Malah, Jibril pun menyampaikan jaminan Allah Hafṣah termasuk salah seorang isteri Nabi di surga. Apalagi, Hafṣah pun kemudian mampu mengambil pelajaran dibalik kekeliruan yang telah diperbuatnya. Yang ia harapkan dari Nabi adalah keridhaannya dengan tetap mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Nabi. Perhatian Nabi kepada Hafṣah pun tak kalah besar. Beliau tetap mencintai dan menyayangnya.³³

Kecemburuan Hafṣah termasuk isteri Nabi yang lain sebenarnya dianggap wajar dan manusiawi. Nabi sendiri telah berusaha untuk selalu bersabar dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga.

2. Zaid bin Haritsah

Zaid bin Haritsah adalah seorang budak beliau yang dibeli oleh Sayyidah Khadijah lalu di merdekakan oleh Nabi Muhammad. Sementara itu istrinya bernama Zainab binti Jahsy, seseorang perempuan suku Quraisy dan berasal dari keluarga terpandang yaitu Hasyim Zainab binti Jahsy adalah sepupu Rasulullah dari pihak Ibu.³⁴

Perkawinan mereka dianggap suatu aib bagi keluarga Jahsy. Hal ini teradi karena memang tidak ada gadis-gadis di kaum bagsawan yang terhormat akan kawin dengan bekas-bekas budak sekalipun yang sudah dimerdekakan. Disisi lain Nabi

³² Ali Shaiqin, *Reformasi, al-Quran Dalam Hukum Perceraian*, h. 267.

³³ Abdurrahman bin Abdullaah, *Kisah-Kisah Manusia Pilihan*, (Jakarta: Pustaka Thariqul Izah). h. 227.

³⁴ Abdurrahman bin Abdullaah, *Kisah-Kisah Manusia Pilihan*, h. 227.

Muhammad ingin menghilangkan segala macam pertimbangan yang masih berkuasa dalam jiwa mereka hanya atas dasar (asbabia) atau fanatisme. Ia ingin supaya orang mengerti bahwa orang arab tidak lebih tinggi dari orang yang bukan arab. Kecuali takwa, seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an, QS: 49: 13)

bahwa orang yang paling mulia diantara kamu dalam pandangan Allah ialah orang yang lebih bertaqwa.

Sungguhpun begitu ia (Nabi Muhammad) tidak perlu memaksa wanita lain untuk itu diluar keluarganya. Ia kemudian melamar anak perempuan bibinya, Zainab binti Jahsy untuk di kawinkan dengan anak angkatnya Zaid bin Haritsa.³⁵

Awalnya saudara laki-laki Zainab, Abdullah binti Jahsy menolak dan menganggap ini aib besar namun setelah turun ayat (33: 36)

Bagi laki-laki dan wanita yang beriman. Bilamana Allah dan Rasullnya telah menetapkan suatu ketentuan, maka mereka tidak boleh mengambil kemauan sendiri dalam urusan mereka itu. Dan barang siapa tidak mematuhi Allah dan Rasul-Nya, mereka telah melakukan kejahatan yang nyata sekali.

Setelah turun ayat ini tidak ada jalan lain buat Abdullah dan Zainab saudaranya, selain harus tunduk dan menerima. Lalu Zaid bin Haritsah dikawinkan kepada Zainab setelah mas kawinnya oleh Nabi Muhammad disampaikan. Dan sesudah Zainab menjadi istri, ternyata ia tidak mudah dikendalikan dan tidak mau tunduk. malah ia banyak mengganggu Zaid. Ia membanggakan diri kepadanya dari segi keturunan dan bahwa dia berkata ridak mau tunduk oleh seorang budak.³⁶

Sikap Zainab yang tidak baik kepadanya itu tidak jarang oleh Zaid diadukan kepada Nabi, dan bukan sekali saja ia meminta ijin kepadanya hendak

³⁵ Ali Sodiqin, *Reformasi al-Qur'an dalam Hukum Perceraian*, h. 271.

³⁶ Hepi Andi Bastoni, *Sejarah Para Khalifah*, cet I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2008), h. 68.

menceraikannya. Tetapi Nabi menjawab “Jaga baik-baik istrimu, jangan ceraikan, hendaklah engaku takut kepada Allah.”

Akan tetapi Zaid tidak tahan lama-lama bergaul dengan Zainab binti Jahsy serta sikapnya yang angkuh. Lalu Zaid kemudian menceraikannya.³⁷

3. Tsabits bin Qais

Tsabit bin Qais adalah seseorang sahabat yang lurus dalam arti dia adalah orang yang sholeh dan tidak pernah menyakiti istri. Jamilah adalah istri Tsabit, merupakan wanita sholehah, ia tidak pernah mengeluhkan persoalan rumah tangganya. Namun suatu kali Jamilah mengajukan gugatan cerai terhadap Tsabit bin Qais, dengan alasan suaminya buruk rupa, dan tidak sedap dipandang. Ia khawatir jika suatu saat ia menjadi tidak tahan dengan ketidaknyamanan dan akan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan agama.³⁸

Karena itulah Jamilah meminta diceraikan secara baik-baik Tujuannya adalah menghindarkan diri dari kemafsadahan (kerusakan yang lebih besar). Selanjutnya Jamilah bercerai dengan Tsabit bin Qais dengan syarat membayar tebusan berupa pengembalian mas kawin terhadap Tsabit bin Qais (as-shanani: 11).³⁹

4. Ghailân bin Umayyâ at-TsaQafi

Imam Malik meriwayatkan dalam *al-Muwata'*, Nasa'i, dan Daruqutni dalam masing-masing Sunannya.

Bahwa Nabi berkata kepada Ghailan bin Umayyah at-Tsaqafi yang masuk islam, padahal ia punya sepuluh sepuluh istri beliau bersabda kepadanya. Pilihlah empat orang di antara mereka dan ceraikanlah yang lainnya. (Sabiq, 1981:275).⁴⁰

³⁷ Abdurrahman bin Abdullaah, *Kisah-Kisah Manusia Pilihan*, h. 228.

³⁸ Ali Shadiqin, Reformasi, *al-Qur'an Dalam Hukum Perceraian*, h. 277.

³⁹ Dr. Nur Rafi'ah, *Sejarah Poligami dan Islam*, h. 7

⁴⁰ Dr. Nur Rafi'ah, *Sejarah Poligami dan Islam*, h. 5.

5. Qais bin Harits

Dalam kitab Abu Daud dari Harit bin Qais, ia berkata:

Saya masuk Islam sama-sama dengan delapan istri saya. Lalu saya saya ceritakan itu kepada Nabi Saw. Maka sabda beliau. “Pilihlah empat orang di antara mereka”.

Sebenarnya kejadian tersebut, nama orang yang sebenarnya adalah Harits bin Qais al-Asady.⁴¹

D. Alasan yang Mendasari Talak Pada Zaman Rasul

1. Nabi Muhammad Saw

Dari perceraian Nabi Muhammad di atas, dapat kita pahami alasan Nabi hendak menceraikan isterinya Hafshah binti Umar, meskipun pada akhirnya Nabi merujuknya kembali. Talak dijatuhkan karena Hafshah tidak mampu menjaga rahasia tentang Nabi yang telah bersumpah untuk tidak menyentuh Mâriyah Al-Qibtîyyah. Ia malah menyampaikan kepada Aisyah. Sehingga terdengar sampai kepada istri-istri Nabi yang lain. Adapun pelajaran yang dapat diambil dari cerita diatas adalah seseorang istri yang harus dapat menjaga rahasia rumah tangganya, apalagi jika isteri telah diminta suami untuk menjaga rahasia.⁴²

2. Zaid bin Haritsah

Perceraian Zaid bin Haritsah dengan Zainab binti Jahsy, akibat dari perbuatan Zainab sebagai isteri yang suka membangkang dan tidak mau tunduk kepada suaminya Zaid. Kehidupan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah tidak bisa terjadi, jika salah satu pihak tidak mau bekerjasama dalam menciptakan suasana sakinah mawaddah wa rahmah. Oleh karena itu talak merupakan jalan terakhir yang

⁴¹ Anif Latifah, *Telaah Keabsahan Hadis Perbuatan Halal yang Dibenci Talak*, h. 73.

⁴² Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Bagian kesatu dan Kedua, Ter. Gufron A. Mas'adi (Jakarta: Raja Grafinfo Persada, 1999), h. 42.

harus diambil karena jika terus menerus dipaksakan untuk tetap bersatu antara mereka, justru akan tidak baik, pecah dan kehidupan mereka menjadi kemelut.⁴³

3. Tsabit bin Qais

Perceraian Tsabit bin Qais atas permintaan isterinya Jamilah, terjadi karena Jamilah kurang nyaman dengan wajah Qais yang buruk rupa. Memang alasan di atas kelihatan mengada-ngada namun jika mereka terus bersama, maka isteri akan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama. Hal yang paling memungkinkan terjadi adalah isteri menyukai orang lain, karena sudah menjadi naluri birahi seseorang menyukai yang indah-indah.⁴⁴

4. Ghailân bin Umayyâ at-TsaQafi

Perceraian Ghailan bin Umayyah at-Tsaqafi dengan 6 isterinya dilatar belakangi oleh perintah agama. Karena islam membatasi jumlah isteri tidak lebih dari 4 orang.⁴⁵

5. Qais bin Harits

Latar belakang perceraian Qais bin Harits, juga dilatar belakangi oleh perintah agama. Ia menceraikan 4 orang isterinya. Karena ketentuan agama memerintahkan beristri tidak boleh lebih dari 4 orang.⁴⁶

E. Kesetaraan dalam Perceraian

Persoalan yang perlu dianalisis dengan perspektif kesetaraan gender adalah masalah perceraian. Pada fasal C sub 2 bab III yang lalu telah dideskripsikan pandangan para mufasir tentang hukum perceraian dalam Islam. Ath-Thabari, az Zamakhsyari, ar-Râzi, Ibn Katsîr, al-Alûsi, Muḥammad ‘Abduh, al-Marâghî, Hamka dan Hasbi sepakat memahami dari ayat-ayat mengenai perceraian yang dibahas

⁴³ Ali Shadiqin, Reformasi, *al-Qur'an Dalam Hukum Perceraian*, h. 279.

⁴⁴ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, 51.

⁴⁵ Oyoh Banah, *Kesetaraan dan Peradilan Gender Dalam Perspektif al-Qur'an*, h. 270.

⁴⁶ Ali Shadiqin, Reformasi, *al-Qur'an Dalam Hukum Perceraian*, h. 280.

bahwa yang menjatuhkan talak adalah laki-laki bukan perempuan. Tidak ada satu pun diantara mufasir yang disebutkan di atas memberikan penjelasan kenapa laki-laki yang berhak menjatuhkan talak, bukan perempuan. Kelihatannya masalah itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, normal dan tidak menimbulkan persoalan apa pun. Mereka tidak melihat adanya unsur diskriminatif ini.⁴⁷

Kalau ditinjau dari segi teks ayat-ayat mengenai perceraian, penulis berpendapat dengan para mufasir di atas, memang ayat-ayat tersebut secara jelas mengungkapkan bahwa yang menjatuhkan talak adalah laki-laki bukan perempuan. Berbeda dengan persoalan perwalian yang bersifat interpretatif (*mafhum*), maka doktrin bahwa laki-laki lah yang menjatuhkan talak diungkap langsung oleh teks ayat itu sendiri (*manthûq*), sehingga secara bahasa tidak dapat diartikan lain. Persoalannya hanya terletak pada argumen, kenapa hanya laki-laki yang diberi hak menjatuhkan talak, bukan kedua-duanya.⁴⁸

Secara eksplisit memang tidak ada ayat yang menyebutkan mengapa hak menceraikan diberikan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan, tetapi secara implisit alasan tersebut dapat dijumpai pada ayat-ayat lain. *Pertama*, dalam keluarga, suami lah yang menjadi pemimpin terhadap isterinya (QS. An-Nisâ' 4:34). Karena suami yang memimpin, maka dialah yang diberi hak memutuskan untuk menceraikan isterinya atau tidak. *Kedua*, suami pula lah yang wajib menanggung nafkah isterinya (QS. Al-Baqarah 2:233 dan An-Nisâ' 4:34). *Ketiga*, laki-laki lah yang membayar mahar kepada perempuan yang dinikahnya (QS. An-Nisâ' 4:4), dan mahar itu (serta pemberian lain) tidak boleh diambil kembali jika terjadi perceraian (QS. An-Nisâ' 4:20), kecuali jika perceraian terjadi sebelum melakukan hubungan seksual, mahar dapat dapat diambil kembali separonya (QS. Al-Baqarah 2:237). *Keempat*, jika terjadi perceraian laki-laki wajib memberi nafkah kepada mantan istrinya selama masa 'iddah berlangsung, termasuk rumah tempat tinggal (QS. Ath-Thalâq 65:1), dan jika

⁴⁷ DR. H. Yunahar Ilyas, Lc. M.A. *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, h. 219.

⁴⁸ DR. H. Yunahar Ilyas, Lc. M.A. *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, h. 220.

perceraian terjadi sebelum melakukan hubungan seks dan sebelum mahar diberikan, maka suami wajib memberi *muta'ah* (uang pesangon) kepada perempuan yang diceraiannya. Banyaknya pesangon itu berbeda menurut kaya dan miskinnya laki-laki itu (QS. Al-Baqarah 2:236).⁴⁹

Dengan segala kewajiban yang ditanggung oleh suami, termasuk setelah perceraian terjadi, maka cukup adil kalau hak perceraian diberikan kepada suami, bukan isteri. Ketentuan itu menutup kemungkinan suami dirugikan secara sengaja oleh isterinya dengan perceraian. Mari dibuat perandaian. Andai kata istri yang berhak menjatuhkan talak, maka setelah menerima mahar yang cukup besar dan pemberian harta benda yang banyak dari suaminya, maka dalam waktu singkat sang istri memutuskan untuk menceraikan suaminya, tentu saja suami akan mengalami kerugian materi yang besar. Andaikata perceraian dijatuhkan oleh istri setelah mahar diterima tetapi belum melakukan hubungan seksual, dia masih berhak mendapatkan separoh mahar. Bahkan sebelum hubungan seksual dan mahar pun belum diberikan, sang istri tetap mendapatkan sejumlah harta sebagai uang pesangon. Tentu saja pihak laki-laki akan sangat dirugikan dengan perceraian seperti itu.⁵⁰

Jika hak menjatuhkan talak ada pada laki-laki, apakah dengan demikian perempuan tidak dirugikan jika suami secara sewenang-wenang menceraikan istrinya? Hak menceraikan diberikan oleh al-Qur'an kepada suami bukanlah untuk digunakan secara sewenang-wenang, atau sekedar untuk memenuhi kepentingan sendiri (misalnya dia harus menceraikan istri keempatnya karena ingin menikah lagi dengan perempuan lain yang lebih cantik dan lebih muda atau lebih kaya), tetapi sebagai jalan keluar terakhir dari ketidakharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh *nusyûz*nya isteri. Secara etimologis, *nusyûz* berarti bagian yang tinggi dari permukaan bumi.⁵¹ Secara

⁴⁹ Fadlan el-Hanif, *Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam al-Qur'an*, (Karsa, vol 19, No. 2, 2011). h. 110.

⁵⁰ Ali Sodiqin, *Reformasi al-Qur'an Dalam Hukum Perceraian*, (al-Mazâbîb, vol 2, No. 2, 2014). h. 266.

⁵¹ Ar-Râghib al-Ishfahâni, *Mu'jam Muqradat Alfâzh Al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Fikr,), h. 514.

terminologis, *nusyûz* adalah pembangkangan isteri terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada suami. Dinamai *nusyûz*, karena pada hakikatnya pembangkangan itu menunjukkan isteri meninggikan diri dari suaminya. Jika isteri membangkang terhadap suami dalam hal-hal yang tidak menjadi haknya, misalnya bila suami menyuruhnya berbuat maksiat tentu saja pembangkangan seperti itu tidak termasuk dalam kategori *nusyûz*.⁵²

Menghadapi isteri yang *nusyûz* Al-Qur'an memberikan petunjuk sebagai berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisâ’ 4:34)⁵³

Dalam ayat ini, langkah yang akan ditempuh oleh suami menghadapi *nusyûz* istrinya ada tiga: (1) Menasehati isteri dengan bijaksana sehingga dia menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki diri. Bila nasehat belum dapat mengakhiri pembangkangannya, maka (2) tinggalkan isteri ditempat pembaringan berdua. Maksudnya tetap tidur sekamar, bahkan seranjang, tetapi tidak ada kata-kata manis, tidak ada hubungan seks, menunjukkan bahwa isteri tidak lagi berkenan di hati suami. Diharapkan dengan sikap seperti ini istri dapat menyadari dan memperbaiki kesalahannya. Namun jika cara kedua ini juga tidak efektif, diizinkan kepada suami untuk (3) memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakitkan.⁵⁴

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), Jilid 2, h. 403.

⁵³ Q.S. An-Nisâ’ 4:34.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 404.

Setelah tiga cara di atas ditempuh ternyata tidak terjadi perubahan, isteri masih tetap membangkang, maka tidak ada lagi yang dapat dilakukan oleh suami sendiri mengatasi persoalan yang menimpa persoalan rumah tangganya. Perselisihan tidak lagi dapat dibatasi terjadi di dalam kamar atau di dalam rumah, ibarat api, asapnya sudah mengepul ke luar rumah dan tercium oleh orang lain. Pada saat itulah pihak luar, baik keluarga kedua belah pihak maupun penguasa diperintahkan oleh Allah SWT untuk ikut campur mendamaikan dengan cara mengirim juru damai (*hakam*) dari kedua belah pihak, dari pihak suami dan istri. Dalam firman Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٥٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisâ’ 4:35).⁵⁵

Kedua juru damai itu lah yang menjembatani perbedaan dan perselisihan yang terjadi antara suami istri dengan mendengarkan keluhan dan keinginan masing-masing. Harapannya, keharmonisan rumah tangga dapat kembali seperti semula. Jika memang ada keinginan untuk perbaikan, Allah SWT akan memberikan taufik kepada suami isteri itu. Jika usaha ini pun gagal apa yang akan dilakukan oleh suami? Mempertahankan tali perkawinan yang sudah rapuh atau memutuskannya?⁵⁶

Dalam kasus seperti itu lah baru keputusan cerai diambil. Tidak ada alasan bagi suami untuk menceraikan isterinya yang salehah, yang tunduk dan patuh kepada

⁵⁵ Q.S. An-Nisâ’ 4:35.

⁵⁶ DR. H. Yunahar Ilyas, Lc.M.A. *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an*, h. 221.

Allah, dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai isteri (dan juga sebagai seorang ibu jika sudah punya anak) dan tidak membangkang kepada suami. Akan tetapi bagaimana cara melindungi isteri dari perceraian yang sewenag-wenang?⁵⁷

Ajaran Islam merupakan sebuah sistem yang integral, satu bagian tidak dapat dilepaskan dari bagian yang lain. Aspek hukum (lahir) tidak dapat dipisahkan dari aspek aqidah (batin) dan akhlaq. Sekalipun secara hukum sudah diatur, pernikahan tidak sah jika dilakukan untuk jangka waktu tertentu, tetapi siapa yang tahu seseorang laki-laki mengaku menikahi seorang perempuan untuk selama-lamanya, tetapi di dalam hati dia merencanakan menceraikannya dalam masa waktu tertentu. Begitu juga dengan perceraian, walaupun seseorang laki-laki tidak boleh menceraikan isterinya sewenag-wenang, tetapi karena hak menjatuhkan talak ada pada tangannya, tidak tertutup kemungkinan dia akan menggunakannya semauanya sendiri dengan menzalimi isterinya. Tanpa *nusyuz* isteri sama sekali, atau ada *nusyuz* tetapi tanpa mengikuti langkah-langkah yang diajarkan oleh Al-Qur'an dia langsung menceraikan isterinya, apa yang bisa dilakukan oleh isteri untuk melindungi haknya?⁵⁸

Oleh sebab itu di sebagian negara seperti Indonesia, mengingat banyaknya terjadi kasus kesewenag-wenangan suami menceraikan isteri ditetapkanlah hukum bahwa perceraian dinilai tidak sah dan tidak berlaku kecuali apabila disahkan oleh pengadilan. Ketetapan hukum tersebut diambil untuk menutup pintu terjadinya kezaliman terhadap perempuan yang berstatus isteri.⁵⁹

Tinggal persoalannya sekarang, bagaimana kalau suami yang *nusyûz*, apa yang akan dilakukan oleh isteri? Dalam hal Surah An-Nisâ' ayat 128 memberi petunjuk sebagaimana sikap isteri:

⁵⁷ Fadlan el Hanif, *Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan*, h. 110.

⁵⁸ DR. H. Yunahar Ilyas, Lc.M.A. *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, h. 222.

⁵⁹ Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2) pasal yang sama menyatakan bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
 صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyûz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyûz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisâ’ 4:128).⁶⁰

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang isteri khawatir dengan sikap *nusyûz* dan sikap tak acuh suaminya, misalnya tidak memberinya nafkah, tidak menggaulinya dengan baik, berlaku kasar atau bahkan menyakitinya, berkurang rasa cinta dan kasih sayangnya, maka istri dianjurkan untuk membicarakannya dengan suaminya, mengadakan pendekatan, disamping berusaha mengembalikan cinta dan kasih sayang suaminya yang telah mulai pudar.⁶¹

Apabila upaya yang dilakukan oleh isteri seperti diatas tidak membuahkan hasil, menurut Imam Malik, isteri boleh mengadakan suaminya kepada pengadilan. Hakimlah yang akan memberikan nasehat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang isteri untuk taat kepada suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Dan hakim juga membolehkan sang isteri pisah ranjang, bahkan tidak kembali kerumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami

⁶⁰ Q.S. An-Nisâ’ 4:128.

⁶¹ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II*, (Jakarta: Departemen agama RI, 1989), h. 296.

belum sadar, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut sang suami jga belum memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian jika sang isteri menginginkannya. Pendapat Imam Malik di atas seimbang dengan sikap yang harus diambil oleh suami bila menghadapi isteri *nusyûz* sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisâ' ayat 34 sebelumnya. Hanya bedanya, untuk kasus *nusyûz* suami, yang melaksanakan tiga tahapan itu hakim (pengadilan), bukan sang isteri sendiri.⁶²

Demikianlah Islam melindungi hak perempuan dalam rumahtangga dari kemungkinan tindakan kesewenagan suaminya. Bahkan lebih dari itu, tanpa adanya *nusyûz* suami pun, isteri dapat mengajukan perceraian kepada pengadilan apabila dia tidak lagi dapat mencintai dan menyayangi suaminya itu. Inilah yang disebut dengan istilah *khulû'* Menurut Asghar Ali Eingeener, Islam barangkali merupakan agama pertama didunia yang telah mengakui adanya hak semacam ini.⁶³

Secara etimologi, *khulû'* berasal dari kata *khala'a* yang bercerai melepaskan atau meninggalkan. Secara terminologis berarti, perceraian atas permintaan isteri dengan memberi ganti rugi dari pihak isteri.⁶⁴

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

⁶² Izzu ad-Dîn Balîq, *Minhâj ash Shâlihîn min Ahâdîts wa Sunnah Khâtîm al-Anbiya' wa al-Mursalin*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1978), h. 345.

⁶³ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, h. 195.

⁶⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Kyaparak, 1984). H. 390.

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

*Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*⁶⁵

Bagian tentang *khulû'* dalam ayat ini turun dilatarbelakangi oleh peristiwa Habîbah binti Ubayya ibn Salûl, yang dikenal juga dengan panggilan Jamîlah, isteri Tsâbit bin Qais ibn Syammâs, yang datang mengadukan persoalannya kepada Nabi sebagaimana yang terjadi dalam riwayat berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينَ وَلَا كَيْبٍ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْأِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْرُدُّ بَيْنَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَتْلِيْقَةً. رواه البخارى

Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas bahwa isteri Tsabit ibn Qais datang kepada Nabi SAW Lalu berkata: Ya Rasulullah, Tsabit ibn Qais itu, saya tidak mencela sedikitpun akhlaq dan agamanya, akan tetapi saya membenci

⁶⁵ Q.S. Al-Baqarah 2:229.

kekufuran didalam Islam”, Rasulullah bersanda: “Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya?”. Isteri Tsabit ibn Qais menjawab “Mau” Rasulullah bersabda (kepada suaminya): “Terimahlah kebun itu kembali dan ceraikanlah dia” (H.R. Bukhari).⁶⁶

Versi yang akan sedikit berbeda diriwayatkan oleh Ibn Jarîr, sebagaimana dikutip oleh Ibn Katsîr, dari Jamîlah binti Ubayya ibn Salul, bahwa Jamîlah *nusyûz* terhadap suaminya, lalu Rasulullah memanggilnya dan bertanya: “Hai Jamîlah, apa yang tidak engkau suka dari Tsabit?” Jamîlah menjawab: “Demi Allah saya tidak menyukainya bukan karena agama dan akhlaqnya, tetapi saya tidak suka postur tubuhnya yang sangat pendek”. Lalu Rasulullah bersabda: “Apakah akan engkau kembalikan kebun pemberian suaminya?” Jamîlah setuju, dan setelah kebun itu dikembalikan Rasulullah memisahkan keduanya.⁶⁷

Kelihatanya sikap Habîbah keterlaluannya meminta pisah dari suaminya hanya karena alasan fisik semata, bukan karena alasan yang lebih prinsip, yaitu masalah agam dan akhlaq. Tetapi kalau karena alasan fisik itu dia tidak suka suaminya, sehingga kemudian tidak dapat hidup rukun, bahkan dapat menyebabkan dia durhaka kepada suaminya, tentu tidak dapat berlangsung dengan harmonis.⁶⁸

Karena Tsâbit bin Qais ibn Syammâs sama sekali tidak bersalah, sebab postur tubuh yang pendek bukanlah aytas keinginannya, tentu saja dia dirugikan dengan perceraian apabila harta pemberiannya yang berharga, yaitu sebidang kebun, tidak dikembalikan. Pengembalian kebun itu dihitung sebagai tebusan untuk menceraikan yang diajukan bukan karena kesalahan suaminya. Dalam ayat di atas dijelaskan, bahwa pada dasarnya seseorang suami yang menceraikan isterinya tidak boleh mengambil kembali harta benda yang telah diberikannya, kecuali dalam kasus seperti Habîbah di atas yang kemudia dikenal dengan istilah *khulû’*. Dengan adanya

⁶⁶ Shahîh al-Bukhâri, *Kitâb ath-Thalâq, Bâb al-Khul’i wa Kaifa ath-Thalâq Fiqh*, Hadis Nomor 4867.

⁶⁷ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-‘Azhim*, h. 340.

⁶⁸ DR. H. Yunahar Ilyas, Lc.M.A. *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an*, h. 225.

ketentuan *khulû'* ini, hak seseorang perempuan untuk mintai cerai dari suaminya terlindungi. Jangankan pada saat dia dizalimi oleh suaminya, pada saat suaminya tidak bersalah sedikitpun Islam memberikan hak kepada perempuan untuk bercerai dari suaminya.⁶⁹

Dari uraian diatas jelaslah bahwa dari sisi keadilan tidak terbukti aturan perceraian dalam Islam bersifat diskriminatif, tetapi memang mekanisme menjatuhkan talak, antara laki-laki dan perempuan berbeda. Karena laki-laki lah yang menerima ijab dari pihak istri diwaktu dilaksanakannya akad nikah, maka pada perceraian pun laki-laki lah yang melepaskan kembali ijab tersebut. Perbedaan hanya bersifat teknis belaka, bukan substantif. Aturan yang ditetapkan oleh Islam sudah sangat melindungi hak-hak perempuan.⁷⁰

F. Macam-macam Thalâq

Thalâq dapat dibagi-bagi dengan melihat beberapa keadaan yaitu:⁷¹

- a. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka thalâq dibagi menjadi tiga macam:
 1. Thalâq yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid dan sudah pernah digauli. Thalâq seperti ini disebut dengan *thalâq sunni* atau yang pelaksanaannya telah menurut aturan sunnah. Thalâq ini boleh dilakukan karena dengan cara itu tidak ada pengaruhnya terhadap penghitungan masa iddah dengan arti segera setelah jatuhnya thalâq, si istri langsung masuk dalam penghitungan iddah.⁷²
 2. Thalâq yang dijatuhkan oleh suami yang mana waktu itu si istri sedang haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri atau digauli

⁶⁹ Fadlan el Hanif, *Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan*, h. 112.

⁷⁰ DR. H. Yunahar Ilyas, Lc.M.A. *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, h. 225.

⁷¹ Tri Akhmad Aji Saputra, *Skripsi*, (Semarang: Mizanpress, 2016), h, 23

⁷² Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.193.

oleh suaminya. Thalâq dalam bentuk ini disebut *thalâq bid'îy*, artinya thalâq yang pelaksanaannya menyimpang dari sunnah Nabi. Hukumnya haram, alasannya ialah dengan cara ini perhitungan *iddah* istri menjadi memanjang, karea setelah terjatuh thalâq belum langsung dihitung *iddahnya*.⁷³

3. Thalâq yang dijatuhkan ketika istri belum pernah digauli dan istri dalam keadaan sedang hamil. Thalâq seperti ini disebut thalâq *la sunni wala bid'îy*.⁷⁴
 - b. Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:
 - 1) *Thalâq Raj'îy* yaitu thalâq yang memberi peluang kepada suami untuk kembali (rujuk) kepada istrinya, selama istrinya masih dalam masa 'iddah, tanpa melalui pernikahan baru. *Thalâq Raj'iy* thalâq satu atau thalâq dua tanpa didahului tebusan (*iwadh*) dari pihak istri.

Yang dimaksud dengan rujuk adalah sebagaimana dikemukakan Al-Mahalli;

الرُّجُوعُ الرَّدُّ إِلَى النَّكَاحِ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ

“Rujuk ialah kembali ke dalam hubungan perkawinan akibat cerai yang bukan *bâ'in*, selama dalam masa 'iddah.”

Dasarnya adalah firman Allah:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

*Jika kalian telah menceraikan istri kalian, maka jika mereka mendekati berakhirnya masa 'iddah, hendaklah kalian rujuk kepada mereka dengan cara yang baik, atau kalian ceraikan mereka dengan cara yang baik pula. (Q.S. Al-Baqarah 2:231).*⁷⁵

⁷³ Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), cet I, h. 148.

⁷⁴ Abdurrahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, hal. 194.

⁷⁵ Q.S. Al-Baqarah 2:231

- 2) *Thalâq Bain*, yaitu thalâq yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Thalâq bain ini terbagi menjadi dua macam;
- a) *Bain Sugra*, ialah thalâq satu atau dua dengan menggunakan tebusan dari pihak istri atau melalui putusan pengadilan dalam bentuk *fasakh*. Dalam bentuk ini si suami yang akan kembali kepada istrinya dapat langsung melalui pernikahan baru.
 - b) *Bain Kubra*, yaitu thalâq tiga baik sekali ucapan atau berturut-turut. Bain kubra ini menyebabkan si suami tidak boleh kembali lagi kepada istrinya, meskipun dengan nikah baru kecuali istrinya itu telah nikah dengan laki-laki lain, sudah berhubungan, kemudian bercerai dan habis masa iddahnya.⁷⁶
 - a. Dengan melihat berdasarkan lafal yang digunakan untuk menyatakan thalâq, maka talak terbagi menjadi dua, yakni.⁷⁷
 - a. *Thalâq Sarih* atau talak secara terang-terangan adalah perceraian yang menggunakan kata *thalâq*, *firaq* maupun *sirah* dan ini sah baik disertai niat atau tidak.⁷⁸
 - b. *Thalâq Kinayah* atau talak sindiran adalah perceraian yang menggunakan kata selain tiga diatas tadi, yang memuat kata talak dan sejenisnya.⁷⁹
 - b. Dengan melihat berdasarkan waktu berlakunya dampak talak, maka talak dibagi menjadi dua macam;
 - a) *Thalâq Munjiz* adalah perceraian yang konsekuensi hukumnya langsung berlaku saat itu juga.⁸⁰

⁷⁶ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, Penerjemah: Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: Asy-Syifa', 1986), cet III, h. 412.

⁷⁷ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, Penerjemah: Asep Sobari, (Jakarta: Al-I" tiş om Cahaya Umat, 2007), h. 766.

⁷⁸ Wahbah Zuh'aili, *Al Fiqhu Asy Syafi" i al Muyassar*, Penerjemah: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: AlMahira, 2010), cet I, h.569.

⁷⁹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Al Fiqh as Sunah Li-Nisa'*, h.776.

- b) *Thalâq Mu'allaq* adalah perceraian yang disandarkan pada terjadinya suatu yang dipersyaratkan, baik berupa sebuah syarat, sifat, waktu, maupun tempat.⁸¹

G. Hukum-Hukum Thalâq

Perceraian dalam Islam memang dibolehkan kalau rumah tangga yang didirikan sulit dirajut kembali. Tetapi menjatuhkan thalâq mempunyai muatan hukum yang berbeda-beda.

a. Wajib

Sebuah rumah tangga yang selalu rebut dan terjadi pertengkaran (*syiqaq*) yang sangat memuncak antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh serta sudah diusahakan intervensi pihak ketiga yang terdiri dari dua orang, satu orang dari pihak suami dan satu orang lagi dari pihak isteri, yang berfungsi sebagai pendamai. Namun apabila usaha ini tidak membawa hasil maka sudah seharusnya talak itu dijatuhkan.⁸²

b. Mubah (boleh)

Hubungan rumah tangga antara suami dan isterinya cenderung tertutup, pergaulan sehari-harinya kurang harmonis, dan ketidakcocokan, dan sebagainya, maka suasana rumah tangga semacam ini ibolehkan terjadi perceraian. Dan untuk menghindari bahaya yang mengancam alah satu pihak, baik itu suami maupun isteri.⁸³

⁸⁰ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al khotib al Syarbini, *Mugnîy Al Muhtaj*, jilid III, (Beirut: al-Kasani, 1982), h.313.

⁸² Wahbah Zuh aili, *Al Fiqhu Asy Syafi " i al Muyassar*, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: AlMahira, 2010), cet I, h. 323.

⁸³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*. Penerjemah: M. Abdul Ghafar E.M., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), cet I, h. 428-429.

Allah Swt berfirman:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ط فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ
تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَاِنْ
خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط تِلْكَ
حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ



Artinya: “Thalaq (yang dapat dirujuk) adalah dua kali setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang dzalim.” (Al-Baqarah: 229).⁸⁴

Dalam surat yang lain Allah berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ۚ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ
رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ ۗ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ج

⁸⁴ Q.S. Al-Baqarah 2:229.

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ

بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istrimu maka hemdakhlah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) masa ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu dikeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan yang keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (Al-Thalâq:1).⁸⁵

c. Sunnah

Seseorang isteri yang kurang menjaga kehormatannya seperti bermata keranjang, mudah mengundang kecemburuan suaminya, bergaul terlalu dekat dengan orang lain, dan sebagainya, dan setelah diberi peringatan oleh suaminya tentang perilaku dan sikapnya itu agar dihentikan tetapi dia tetap tidak menghiraukan, maka sebaiknya (sunnah) thalâq itu dijatuhkan.⁸⁶

d. Haram

Seseorang isteri dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci dan hari-hari yang dilalui antara suami dan isterinya biasa mengadakan hubungan badan, tiba-tiba suaminya ingin menjatuhkan thalâq.⁸⁷

e. Makruh

⁸⁵ Q.S. Al-Thalâq:1

⁸⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 52.

⁸⁷ Hisako nakamura, *Perceraian orang jawa*, Penerjemah: H. Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gajah Madah University Press, 1995), h. 35.

Sebuah rumah tangga yang berjalan sebagaimana biasanya dan tidak terjadi badai sedikitpun yang dianggap bisa meretakkan keharmonisan rumah tangganya yang didirikan, maka menjatuhkan thalâq pada suasana semacam ini hukumnya makruh menurut al- Syafi'i dan Hanbali. Sedangkan pendapat Hanafi adalah haram hukumnya, karena bisa menimbulkan kesengsaraan terhadap isteri dan anak-anaknya. Ini berlandaskan pada sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدٍ النَّمِيرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

“Tidak boleh mendatangkan mudharat (kepada isterinya) dan tidak juga kepada orang lain.” (HR. Ibnu Majah).⁸⁸

Thalâq adalah sesuatu yang halal yang dibenci oleh Allah SWT, tetapi ada thalâq yang dijatuhkan oleh seorang suami yang tidak dibenci oleh Allah SWT disebabkan oleh tindakan dan perilaku pasangannya:

- 1) Isterinya diketahui berbuat zina
- 2) Isterinya berbuat *nusyuz* dan sudah berkali-kali diberi peringatan
- 3) Isterinya suka mabuk, penjudi, bertindak tanduk yang bisa merugikan lingkungan sekitarnya dan
- 4) Isterinya susah diajak kerjasama dalam membina rumah tangga yang lebih damai dan tentram, mau menang sendiri, kurang menghargai peran suami, dan sebagainya.⁸⁹

Thalâq atau sebuah perceraian itu sah apabila dijatuhkan oleh seorang laki-laki yang bertindak sebagai suami (atau bisa diwakilkan), dewasa (baligh), tidak gila, dan

⁸⁸ Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwînî, *Sunan Ibn Majah* (Kairo: Daar el-Hadis 2010), h.784.

⁸⁹ Musa Shalih Syarif, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 1997), cet I, h. 72.

tidak ada paksaan. Seorang suami yang dipaksa oleh orang lain agar menceritakan isterinya tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat Islam, menurut Syafi'i dan Maliki, adalah tidak sah thalâq nya. Hal ini berlandaskan pada sabda nabi Muhammad:"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْجَمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتُغْرَهُوا عَلَيْهِ»

“Diangkat (dimaafkan) kepada umatku tentang kesalahan, kelupaan dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.” (HR. Ibnu Majah).⁹⁰

Sedangkan pendapat Hanafi, thalâq yang dipaksakan kepada seorang suami dan orang yang bersangkutan mau menerimanya adalah tetap sah karena ada tindakan menerima terhadap sesuatu yang dipaksakan itu.⁹¹ Adapun seseorang suami yang menjatuhkan thalâq kepada isterinya dan dia dalam keadaan mabuk, menurut al-Syafi'i, Maliki dan Hanafi, adalah sah jika orang yang bersangkutan itu mabuk mengikuti kemauannya sendiri, bukan karena paksaan atau darurat lainnya.

Istinbath hukum semacam ini merupakan hukuman yang harus diterima oleh seorang pemabuk yang bergelimang dengan kemaksiatan. Sedangkan pendapat Hanbali, Utsman bin Affan, Yahya bin Said al-Anshari, Humaid bin Abdurrahman, Rabi'ah, seorang suami yang sedang mabuk yang menjatuhkan thalâq kepada isterinya adalah tidak sah, karena pada saat itu orang yang bersangkutan sudah hilang akal atau bisa dikategorikan orang gila.⁹²

Firman Allah:

⁹⁰ Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwînî, *Sunan Ibû Mâjah*, (Kairo: Daar el-Hadis, 2010), h. 569.

⁹¹ Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam 2004), cet I, h. 236.

⁹² Drs. Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet III, h. 164

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا
 إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ
 الْغَايِبِ أَوْ لَمْ يَأْتِ الْغَايِبُ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
 وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedang dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci) sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun". (Q.S. An-Nisa': 43).⁹³

Imam asy-Syaukani Rahimahullah mengatakan "Orang yang seang mabuk dan tidak bisa menggunakan akal nya maka thalâq nya tidak sah, karena tidak adanya 'illat yang menyebabkan sahnya thalâq. Syariat telah menentukan hukum thalâq bagi orang yang mabuk. Sehingga, akal kita tidak boleh melangkahinya dengan mengatakan bahwa hukum thalâq orang tersebut adalah sah."⁹⁴

Seseorang suami yang menjatuhkan thalâq kepada isterinya dengan perkataan yang bernada mengolok-olok atau bersenda gurau, menurut al-Syafi'i dan Hanafi, adalah sah. Hal ini berlandaskan kepada sabda nabi Muhammad SAW:"

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ
 قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ جُدُّهُنَّ جُدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جُدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ "

⁹³ Q.S. An-Nisa': 43

⁹⁴ Asy Syaukani, *Nail al-Authar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 196.

“Hisyam bin Ammar menyampaikan kepada kami dari Hâtim bin Ismâil, dari Abdurrahman bin Habib bin Ardak, dari Atha’ bin Abu Rabâh, dari Yusuf bin Mahak, dari Abû Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Tiga hal yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, ia dianggap sungguhan dan jika dilakukan dengan mian-main, tetap dianggap sungguhan; nikah, thalâq dan rujuk”. (HR. Ibnû Mâjah).⁹⁵

Sedangkan pendapat Maliki dan Hanbali, suami yang menjatuhkan thalâq dengan perkataan bernada senda gurau adalah tidak sah, karena ucapan yang dilontarkan itu hanya sekedar *guyonan* belaka dan tidak bisa dikategorikan yang sungguh-sungguh.⁹⁶

Bagaimana thalâq yang dijatuhkan oleh seorang suami yang dalam keadaan marah? Ibnu Qoyyim menempatkan tiga kategori orang marah yang berpengaruh terhadap thalâq yang dijatuhkan kepada isterinya.⁹⁷

1. Marah biasa, yaitu marah yang belum merubah akal pikiran orang yang bersangkutan dan omongan yang dilontarkan masih bisa terkontrol, sedangkan kata-kata thalâq yang diucapkan kepada isterinya adalah sah.⁹⁸
2. Marah histeris, yaitu marah yang sudah berubah akal pikiran orang-orang yang bersangkutan dan omongan-omongan yang dilontarkan sudah tidak terkontrol lagi. Kata-kata thalâq yang dilontarkan oleh orang yang marah histeris kepada isterinya adalah tidak sah.⁹⁹
3. Marah luar biasa, yaitu marah antara marah biasa dan marah histeris. Marah orang semacam ini tidak pada umumnya dan keluar dari adat istiadat yang berlaku bagi masyarakat sekitarnya tetapi belum bisa dimasukkan ke dalam kategori hilangnya akal pikiran namun omongan yang dilontarkan juga tidak

⁹⁵ Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwînî, *Sunan Ibn Majah* (Kairo: Daar el-Hadis, 2010), h. 658.

⁹⁶ Drs. Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 165.

⁹⁷ Ibn Qayim, *I’lân al-Muwaqî’in ‘an Rabb al-Âlamin*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), h. 237.

⁹⁸ Drs. Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 166.

⁹⁹ Anshori Umar Sitanggal, *Fiqih wanita*, h. 394.

terkontrol. Orang yang marah dalam keadaan seperti ini bila melontarkan kata-kata thalâq kepada isterinya adalah tidak sah.¹⁰⁰

Sedangkan pendapat Jumhur ulama, orang yang marah termasuk dalam kategori yang terakhir bila menjatuhkan thalâq kepada isterinya adalah sah, kecuali pendapat Hanafi, karena emosi yang ada pada orang bersangkutan tidak stabil dan tidak terkontrol. Ada dua macam:

- a. *Sharîh* (jelas), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu dalam menjatuhkan thalâq kepada isterinya sangat jelas, seperti ungkapan seorang suami, “*Saya jatuhkan thalâq satu kepadamu.*” Kalimat semacam ini tidak memerlukan niat. Seorang suami yang berkata jelas kepada isterinya yang akan dicerai, baik berniat ataupun tidak, thalâq yang dijatuhkan itu tetap sah.¹⁰¹
- b. *Qinayah* (sindiran), yaitu kalimat yang kurang jelas dan masih membutuhkan ungkapan hati yang sebenarnya (niat), seperti ungkapan seorang suami, “*Pergi saja kamu dari sini,*” atau “*Pulang ke rumah tuamu.*” Thalâq yang menggunakan kata sindiran tergantung pada niatnya. Kalau diniatkan, talak itu jatuh, dan sebaliknya, kalau tidak diniatkan, thalâq itu tidak jatuh.¹⁰²

Bagi seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya lewat tulisan atau surat, menurut Maliki, Hanafi atau Hanbali, adalah sah karena tulisan mempunyai kekuatan yang sama dengan lisan (ungkapan).¹⁰³ Fungsi dan kedudukan perceraian lewat tulisan, menurut al-Syafi’i, adalah sama dengan kata-kata kiasan (sindiran). Kalau tulisan yang berisi tentang thalâq kepada seorang isteri dan disertai niat suaminya yang bulat maka thalâq lewat tulisan itu sah. Kalau tidak diniatkan atau hanya berupa iseng-iseng seperti” *Sesampainya surat ini keharibaanmu maka*

¹⁰⁰ D.A. Pakih Sati, Lc, *Panduan Lengkap Pernikahan Fiqh Munakahat Terkini*, (Jogjakarta: Bening, 2011), h. 197.

¹⁰¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 403.

¹⁰² Zaid Husein Alhamid, *Fiqh Muslimah*, h. 292.

¹⁰³ Hotnidah Nasution, *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, h. 32.

jatuhlah thalâq saya kepadamu.” Kemudian suaminya meralat bahwa isi surat itu sebagai *guyonan* belaka maka thalâq yang dijatuhkan itu tidak sah.¹⁰⁴

H. Bilangan Thalâq

Mengenai jumlah bilangan thalâq, para ulama sepakat bahwa thalâq yang berlaku menurut syariat Islam adalah thalâq satu, dua dan tiga. Thalâq yang dijatuhkan kepada seorang isteri satu kali atau dua kali bagi mantan suaminya boleh dirujuk kembali sebelum masa iddahnya dan dinikahi kembali setelah habis masa iddahnya. Berlandaskan kepada firman Allah SWT yang termaktub dalam Al-Qur’an.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَمِنْ سَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“*Thalâq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 229).¹⁰⁵

Sedangkan thalâq yang dijatuhkan sebanyak tiga kali (atau lazim disebut thalâq tiga) mantan suaminya tidak boleh rujuk atau menikahi kembali kecuali apabila mantan isterinya telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dicerai. Adapun dalil yang dijadikan argumentasi adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur’an.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, h. 39.

¹⁰⁵ QS. Al-Baqarah [2]: 229

¹⁰⁶ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah Ibadat Mu’amalat*, h. 308-309.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah thalâq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah” (QS. Al-Baqarah {2}: 230).

Pengertian talak tiga adalah meliputi tiga cara:

1. Seorang suami menjatuhkan thalâq tiga kepada isterinya pada waktu yang berlainan, seperti seorang laki-laki menjatuhkan thalâq satu kepada isterinya, pada waktu masa iddahnya belum habis dithalâq satu lagi, dan pada masa iddah yang kedua belum habis juga dithalâq satu lagi.¹⁰⁷
2. Seorang suami menjatuhkan thalâq satu kepada isterinya, setelah habis masa iddahnya dinikahi lagi, kemudian dithalâq lagi dan setelah habis masa iddahnya dinikah lagi, kemudian dithalâq lagi yang ketiga kalinya. Kalau terjadi thalâq tiga semacam dua cara di atas, para ulama fiqih tidak dapat perbedaan bahwa thalâq yang dilakukan itu adalah jatuh thalâq tiga dan haram bagi mantan suaminya untuk rujuk atau menikahi kembali sebelum isterinya dinikahi orang lain dan telah dicerai.¹⁰⁸
3. Seorang suami menjatuhkan thalâq kepada isterinya, seperti seorang laki-laki yang menyatakan, “*Saya jatuhkan thalâq tiga kepadamu.*” Atau “*Saya thalâq*

¹⁰⁷ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, h. 403-404.

¹⁰⁸ Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet: I, 1997), h. 74.

kamu, saya thalâq kamu, saya thalâq kamu.” Thalâq itu diulang selama tiga kali. Ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama apakah jatuh thalâq satu atau thalâq tiga?¹⁰⁹

Menurut pendapat ulama di luar mazhab yang empat, seperti As Syaikhani, Ibnu Qoyyim dan Ibnu Taimiyah, adalah jatuh talak satu. Dalil yang dijadikan dalil argumentasi adalah hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:¹¹⁰

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ رِكَائَةِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزَنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا قَالَ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ طَلَّقْتَهَا فَقَالَ: ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ. قَالَ لَهُ: إِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ

“Dari Ibnu Abbas s.a: Sesungguhnya Rakanah menjatuhkan thalâq kepada isterinya dengan thalâq tiga pada majelis (tempat) yang satu, kemudia dia merasa sangat sedih atas perceraian itu. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya “Bagaimana cara ment thalâqmu?” Dia menjawab, “Thalâq tiga (sekaligus) dalam satu majelis.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya thalâq yang demikian itu adalah thalâq satu rujuklah kamu kepadanya jika kamu menghendaki (lagi).” (HR. Ahmad).

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَنَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ "

“Dari Ibnu Abbas r.a, yang bercerita: pada masa Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar r.a serta dua tahun pada masa khalifah Umar r.a, talak tiga itu satu. Maka Umar bin Khatab r.a, berkata, “Manusia suka terburu-buru

¹⁰⁹ Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, h. 241.

¹¹⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 403.

pada urusan mereka yang telah mereka putuskan, kalau kita teruskan kehendak mereka akan terus merugikan mereka.” (HR. Muslim).¹¹¹

Di samping dua hadis di atas sebagai argumentasinya, juga didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Thalâq itu dua kali, setelah itu suami diberi kelonggaran untuk rujuk (kembali) dengan baik, atau (kalau tidak ingin kembali) hendaknya dilepaskan dengan baik (sampai iddahnya habis). “(QS. Surat Al-Baqarah {2}: 229)

Ayat ini diinterpretasikan bahwa thalâq itu dua kali dan terpisah antara yang satu dengan yang lain. Jadi thalâq itu tidak dapat diucapkan dalam satu perkataan saja untuk menyatakan tiga kali.¹¹² Al-Imamiyah dari kalangan Syiah berpendapat bahwa thalâq yang dijatuhkan tiga kali sekalipun maka thalâq itu tidak jatuh sama sekali atau isterinya itu belum dicerai. Hal ini berlandaskan pada sabda Nabi Muhammad SAW:

مَسْكَنٍ مِنْهَا، قَالَ: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka pekerjaan itu ditolak.” (HR. Muslim).¹¹³

Hadis ini dijadikan pegangan atau ditafsirkan bahwa thalâq tiga itu bukan perintah Rasulullah SAW, bahkan beliau melarangnya dilakukan oleh umat Islam.

¹¹¹ Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Musli*, (Kairo: Daar el-Hadis, 2010), h. 1099.

¹¹² Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, h. 74.

¹¹³ Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Kairo: Daar el-Hadis, 2010), h. 1343.

Karena itu, thalâq tiga yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya adalah tidak sah.¹¹⁴ Sedangkan al-Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi berpendapat bahwa thalâq yang dijatuhkan tiga sekaligus mempunyai kekuatan hukum jatuh talak tiga. Hal ini berlandaskan kepada hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَدَ أَنْ يَتْبَعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ آخَرَائِينَ عِنْدَ الْفُرَائِينَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ إِنَّكَ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ وَالسُّنَّةَ أَنْ تَسْتَقْبَلَ الطُّهْرَ فَتُطَلَّقَ لِكُلِّ فُرْءٍ وَقَالَ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ فَرَأَيْتَهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا هِيَ طَهَّرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ ففَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا أَكَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أَرَا جَعُهَا؟ قَالَ: لَا كَأَنَّ تَبَيَّنُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً

Artinya: "Dari Al-Hasan yang berkata bahwa Abdullah bin Umar r.a bercerita kepada kami bawa dia telah menjatuhkan thalâq kepada isterinya dengan thalâq satu ketika isterinya sedang haid, kemudian Abdullah bermaksud menjatuhkan dua thalâq lagi pada masa iddah. Ketika hal itu disampaikan oleh orang kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Hai Abdullah, itu bukan perintah Allah, sesungguhnya kamu telah salah, padahal sebaiknya ditalak pada waktu suci." Lalu Abdullah berkata, "Rasulullah SAW menyuruh saya agar saya rujuk kepadanya, maka saya rujuk dengannya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Apabila dia suci maka talaklah pada waktu itu atau teruskan pernikahanmu dengan baik." Abdullah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika saya talak isteri saya dengan thalâq tiga? Apakah boleh saya rujuk kepadanya?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak boleh, dia sudah bair dan berbuat maksiat (melanggar hukum)." (HR. At-Daruquthni).¹¹⁵

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ

¹¹⁴ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah Ibadat Mu'amalat*, h. 307.

¹¹⁵ Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin Nu'am bin Dinar al-Baghdadi ad-Daruquthni, *Sunan ad-Daruquthni*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2004), h. 56.

تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةٌ أُخْرَى ثُمَّ يُمَهِّلُهَا حَتَّى تَطْهَرَ مِنْ حَيْضِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهَرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَإِنَّكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرَمْتَ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا

Artinya: “Diceritakan oleh Qutaibah, diceritakan oleh Al-Laits, dari Nafiq: Sesungguhnya Ibnu Umar bin Khatab r.a menalak isterinya ketika sedang haid dengan thalâq satu, maka Rasulullah SAW menyuruhnya rujuk kepadanya, kemudian bertahan dengannya hingga suci bahkan sampai dia haid lagi, kemudian dia (Ibnu Umar) menunda lagi (talaknya) hingga suci dari haidnya. (Rasulullah SAW bersabda), “Jika kamu hendak menthalâqnya maka thalâqlah dia ketika suci sebelum kamu mengumpulinya. Maka itulah masa iddah para wanita yang diperintahkan oleh Allah yang kamu menthalâqnya.” Dan apabila Abdullah ditanya tentang itu, dia berkata kepada salah seorang dari mereka, “Jika kamu menthalâqnya tiga amka dia haram bagimu sehingga ia meikah dengan suami selain kamu.” Dalam riwayat lain yang juga dari Al-Laits yang diceritakan oleh Nafiq bahwa Ibnu Umar berkata, “Jika kamu menthalâqnya satu kali atau dua kali maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadaku seperti ini.” (HR. Bukhari).¹¹⁶

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Usman bin Affan r.a, “aku menjatuhkan talak kepada isteriku sebanyak seratus kali” Usman menjawab, *bilangan tiga sudah mengharamkan (suaminya) kepada perempuan itu, dan bilangan sisanya yang sembilan puluh tujuh adalah perbuatan maksiat.*¹¹⁷

Dalam kitab Al-Muhadzab juz 2 disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas r.a ditanya tentang laki-laki yang menjatuhkan talak kepada isterinya sebanyak seribu kali. Ibnu Abbas menjawab, “Tiga saja sudah mengharamkan laki-laki itu (atas isterinya) dan sisanya itu merupakan perbuatan dosa laki-laki yang bersangkutan.”

¹¹⁶ Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah, *Shohih al-Bukhori*, (Kairo: Daar el-Hadis, 2010), h. 58.

¹¹⁷ Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, h. 244.

Jumhur Ulama juga berpendapat peristiwa pada masa Nabi Muhammad SAW ada seorang suami yang menjatuhkan thalâq kepada isterinya dengan menyatakan, “*Saya thalâq kamu, saya talak kamu, saya talak kamu.*” Sebanyak tiga kali kata-kata thalâq dalam satu majelis. Thalâq yang dilakukan seperti ini adalah jatuh satu thalâq jika suaminya itu menyatakan kata thalâq yang kedua dan ketiga semata-mata sebagai *taukid* (penguat) terhadap kata thalâq yang pertama. Hal ini dimisalkan kepada orang yang mengatakan, *Ada harimau, ada harimau, ada harimau*” Maka kata harimau yang kedua dan ketiga itu merupakan *taukid* terhadap kata harimau yang pertama, bukan berarti ada tiga harimau tetapi benar-benar ada harimau.¹¹⁸

Hadis yang menunjukkan pada masa nabi Muhammad SAW, Abu Bakar r.a dan dua tahun pertama masa pemerintahan Umar bi Khatab r.a, thalâq yang dijatuhkan tiga kali sekaligus dalam satu majelis dihitung jatuh thalâq satu. Para Jumhur ulama memberikan suatu interpretasi, bahwa umat Islam pada masa nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar r.a dikenal sangat jujur dan sangat menjunjung tinggi kebenaran, karena itu seorang suami yang menjatuhkan thalâq kepada isterinya dengan mengulang-ulang kata thalâq tiga kali semata-mata memang sebagai *taukid*.¹¹⁹

Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab r.a kejujuran umat Islam berbeda kualitasnya dengan masa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar r.a maka memberikan suatu kebijakan bahwa thalâq tiga sekaligus dalam satu majelis dan diucapkan dengan tegas maka jatuh thalâq tiga. Keputusan hukum ini bisa dikatakan juga diistinbatkan kepada masa pemerintahan, bahwa suatu hukum bisa berubah karena ada perubahan *illat* (sebab-akibat), keadaan lingkungan dan kehidupan umat manusia dalam mengikuti perkembangan zaman.¹²⁰

Dalam kitab Nail Al-Authaar juz 7 dan Al-Mughni wa Ashi-Syarh Al-Kabiir juz 8 disebutkan bahwa tindakan Umar bin Khatab r.a itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunnah Nabi, karena itu kebijakan hukum yang dilakukan Umar

¹¹⁸ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 406.

¹¹⁹ D.A. Pakih Sati Lc, *Panduan Lengkap Pernikahan fiqh Munakahat terkini*, h. 216.

¹²⁰ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah Ibadat Mu’amalat*, h. 308.

disetujui dan diikuti para sahabat lainnya, Thabiin dan ulama-ulama Mujtahid. Memang ada sebagian kecil ulama yang kurang setuju terhadap kebijakan hukum yang dilakukan Umar bin Khatab r.a yang berkenaan dengan thalâq tiga tersebut.¹²¹



¹²¹ Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, h. 249

BAB III

TAKHRIJ HADIS

A. Takhrij Hadis

Dari hadis yang berbunyi mengenai *أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ* dapat penulis temukan mengenai rincian hadisnya, di mana dalam pencarian tersebut, penulis menemukan dan menggunakan 2 metode yaitu dengan menggunakan:

1. Dengan menggunakan kitab Takhrij *Mu'jam al-Mufahras lil al-fadzil hadis*.¹

Di mana, kitab tersebut merupakan kitab yang pencariannya diawali dengan kata kerja (*fi'il Madhi*). Penulis menggunakan kata kerja *fi'il Madhi* *بغض*

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ : دَ ط ل ا ق ٠٠٢

ج ط ل ا ق ١

2. Dengan menggunakan kitab *Miftahul Kunuz*.² Di mana penulis mencari hadis tersebut dengan menggunakan judul atau tema dari hadis tersebut.

(الطَّلَاقُ)

* أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ *

الطَّلَاقُ - بد- ك ١٣ ب ٣

مج - ك ١٠ ب ١

Setelah ditemukan hadis tersebut, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah mencari pembuktian dari hasil yang telah ditemukan dari kitab *Mu'jam al-Mufahras lil alfadzil hadis*.

¹ A.J Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfāz al-Hadis al-Nabawiy*, Leiden: E.J. Brill, 1936 M

² AJ. Wensinck, *Miftā h al-Kunûz al-Sunnah*, Lahore: Ma' â rif, 1978., h, 308

Pembuktian

1) Sunan Abû Dâwud

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ بِنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ)).

*Katsir bin Ubaid menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Khâlid, dari Mu'arrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad saw bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla adalah talak."*³

Abû Dâwud (w. 275 H)

Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin al-Asy'ats bin Sya'ats bin Syadad bin 'Amru bin 'Amir, sebagaimana pendapat Abdurrahman bin bin Abî Hâtim.⁴ Menurut Muhammad bin Abdul 'Azîz al-Hasyimî namanya adalah Sulaiman bin al-Asy'ats bin Basyar bin Syadad. Nasab beliau:

Al-Azadi, yaitu nisbat kepada Azd yaitu qabalah terkenal yang ada di daerah Yaman. Sedangkan al-Sijistanî, ada beberapa pendapat dalam nisbah ini, diantaranya ada yang berpendapat bahwa al-Sijistanî merupakan nisbah kepada daerah Sijistan, yaitu daerah terkenal. Ada juga yang berpendapat bahwa nisbah kepada sijistan atau sijistanah yaitu suatu kampung yang ada di Bashrah. Akan tetapi menurut Muhammad bin Abi al-Nasr bahwasanya di Basrah tidak ada perkampungan yang bernama al-Sijistan. Namun pendapat ini di bantah bahwa di dekat daerah Ahwaz ada daerah yang di sebut dengan Sijistan. Abdul Aziz menyebutkan bahwasannya Sijistan merupakan daerah terkenal yang sekarang ada di Negeri Afganistan.⁵

³ Abi Daud Sulaiman ibn al-asy'ab assijistani, *Sunan Abi Daud*, Saudi Arabia; (Baitul Afkar Ad-Dauliyah, jilid 1, h. 249).

⁴ Jamaluddîn Abî al-Hajjâj Yû suf al-Mizî, *Tahdzîb al-Kamâl fî Asma' al-Rijâl*. Juz 11 h.355

⁵ Ali Yusuf Ali, *Silsilah Ulama Hadith*, (Kuala Lumpur: Pustaka Antara SDN. BHD, cet II, 1999). H. 51-52.

Adapun guru-gurunya adalah: Ibrahim bin Bassyâr al-Ramadî, Ibrahim bin Hamzah al-Ramlî, Ibrahim bin Hamzah al-Zuhairî, Ahmad bin Hanbal, Ishâq bin Ibrahim al-farâdîsi, Bisyr bin Âdam al-Basri, Ziyad bi Yahya al-Hassâni, Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabiyyî, Nasr bin Alî, Nasr bin 'Âsim al-Antakî, Yahya bin Habi bin Arabî, Yahya bin Ma'în.⁶ Sedangkan murid-muridnya yaitu al-Tirmidzi, Ahmad bin Muhammad bin Dâwud al-Sulaim, Ahmad bin Muhammad bin Yâsîn al-Harawiyyu, Harb bin Isma'il al-Kirmânî, Hasan bin Sâhîb al-Syâsi.⁷

Para ulama hadis memberikan penilaian yang tentu saja baik, karena Abû Dâwud adalah satu Imam besar hadis. Diantara penilaian terhadap beliau yaitu: Mû sâ bin Hârû n berkata: Abu Dâwud di ciptakan di dunia untuk hadis, dan diakhirat untuk surge. Abû Hâtim bin Hibbân mengatakan bahwa beliau dlah salah satu Imam yang faqih, berilmu, dan *hafidz*. Beliau merupakan orang yang *Tsiqah* dalam meriwayatkan hadis.

1. Sunan Ibnu Mâjah

حَدَّثَنَا كَثْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِصِيِّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَبْغَضُ الْحَالِلَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ)).

Katsir bin Ubâid al-Himshî menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Khâlid dari ' Ubaid Allâh bin al-Walîd al-Waṣâfi, dari Muharib bin Ditsâr, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak".⁸

⁶ Jamaluddîn Abî al-Hajjâj Yû suf al-Mizî, *Tahdzîb al-Kamâl fî Asma' al-Rijâl*. Juz 11 h. 356-358

⁷ Jamaluddîn Abî al-Hajjâj Yû suf al-Mizî, *Tahdzîb al-Kamâl fî Asma' al-Rijâl*. Juz 11 h. 360

⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, cet. 3 (Beirut: Darrul Qurhub al-Ilmiyah, 2008), h. 322

Ibnu Mâjah (w. 273 H.)

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Yazîd al-Rabi'î, Kuniyahnya Abû Abdullah bin Mâjah al-Qazwînî al-Hâfidz Al-Qazwînî adalah nisbah kepada Qazwîn yaitu nisbah kepada salah satu kota yang terkenal di Kawasan 'Iraq. Diantaranya guru-guru beliau yaitu: Alî bin Sa'îd bin Abdullah al-Askarî, Ishaq bin Muhammad al-Qazwînî, Sulaiman bin Yazîdd al-Qazwînî, Abu Amr Ahmad bin Muhammad bi Hakim. Penilaian Ulama hadis terhadap beliau Al-Hafidz al-Khalili menuturkan: “(Ibnu Majah) adalah seseorang yang *tsiqah kabir*, dapat dijadikan sebagai hujjah, memiliki pengetahuan yang mendalam dalam masalah hadis dan hafalan.”⁹

Dari keterangan tentang Abû Dâwud di atas, maka dapat diketahui bahwa memang beliau seseorang periwayat hadits yang tidak diragukan lagi keilmuannya.

B. Melakukan *I'tibar*

Langkah awal dalam penelitian sanad yakni dengan *i'tibar*, Kata *al-i'tibar* merupakan masdar dari kata *i'tibar*. Dengan mengetahui urutan-urutan perawi dari yang pertama dengan yang akhir dengan lambang yang digunakan dalam periwayatannya. Adapun langkah yang harus ditempuh adalah membuat skema sanad dengan mengurutkan nama-nama perawi, serta lambang yang digunakan oleh setiap periwayat.¹⁰

1. Sekema riwayat *Abû Dâwud*


Jalur satu periwayatnya adalah: *Ibnu Umar - Muharib bin Ditsar - Mu'arrif bin Washil – Muhammad bin Khâlid - Katsir bin Ubaid.*

2. Sekema riwayat *Ibnu Mâjah*

Jalur satu periwayatnya adalah: *Abdullah bin Umar - Muharib bin Ditsar - ' Ubaid Allâh bin al-Walîd al-Waṣâfî - Muhammad bin Khâlid - Katsir bin Ubaid al-Himshi.*

⁹ Ahmad bin Alî bin Hajar al-Asqalânî al-Syafi'î *Tahdzîb al-Tahdzîb*. Juz 3 h. 737.

¹⁰ M.Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.



1. Sanad Hadits Abû Dâud

Hadis yang diriwayatkan Abû Dâud ini diawali dengan kata **حَدَّثَنَا** yang disandarkan kepada Katsir bin Ubaid, yang disebut sebagai sanad pertama sekaligus sebagai periwayat terakhir. Sedangkan sanad terakhir adalah Ibnu `Umar sekaligus periwayat pertama yang menyampaikan hadis dari sumber utama yaitu (Nabi

Muhammad SAW). Berikut ini dikemukakan urutan periwayatan dan urutan sanad Abû Dâud.¹¹

2. Ḥadîts riwayat Abû Dâud

a. Rangkaian perawi hadîts riwayat Abû Dâud sebagai berikut:

| NO | Nama Periwat | Sighat yang di gunakan | Urutan Periwat | Urutan Sanad |
|----|---------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Ibnû `Umar | (عن) | Periwayat ke 1 | Sanad ke-5 |
| 2 | Muhârib bin Ditsâr | (عن) | Periwayat ke 2 | Sanad ke-4 |
| 3 | Mu`arrif bin Washil | (عن) | Periwayat ke 3 | Sanad ke-3 |
| 4 | Muḥammad bin Khâlid | (حدثنا) | Periwayat ke 4 | Sanad ke-2 |
| 5 | Katsir bin Ubaid | (حدثنا) | Periwayat ke 5 | Sanad ke-1 |
| 6 | Abû Dâud | | Periwayat ke 6 | Mukharrij al-Hadis |

3. Ḥadîts riwayat Ibnu Mâjah

a. Rangkaian perawi hadîts riwayat Ibnu Mâjah no. 2178 sebagai berikut:

| NO | Nama Periwat | Sighat yang di gunakan | Urutan Periwat | Urutan Sanad |
|----|---------------------|------------------------|----------------|--------------|
| 1 | `Abdullah bin `Umar | (عن) | Periwayat ke 1 | Sanad ke-5 |

¹¹ Muslim, "Studi Tentang Hadis Gugaran Cerai: Kajian Takhrij Hadis," (Skripsi s1 Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, 2010), h. 53.

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|
| 2 | Muhârib bin Ditsâr | (عن) | Periwayat ke 2 | Sanad ke-4 |
| 3 | ' Ubaid Allâh bin al-Walîd al-Waşâfi | (عن) | Periwayat ke 3 | Sanad ke-3 |
| 4 | Muhammad bin Khâlid | (حدثنا) | Periwayat ke 4 | Sanad ke-2 |
| 5 | Katsir bin Ubaid al-Himshy | (حدثنا) | Periwayat ke 5 | Sanad ke-1 |
| 6 | Ibnu Mâjah | | Periwayat ke 6 | Mukharrij al-Hadis |

C. Meneliti dan menela'ah otentitas hadis di dalam kitab *Tahdzib al-Tahdzib* untuk mengetahui sanadnya Muttashil atau Munqathi'

I. Periwiyatan dari jalur Abû Dâud

a. Ibnu `Umar

Nama beliau adalah: Abu Abdur Rahman bin `Umar bin al-Khataab al-Quraisy al-'Adawy. Ia dilahirkan di Makkah pada tahun 10 H dan wafat pada tahun 618 H. Ia merupakan saudara kandung Hafsa putra 'Umar bin Khattab. Dikalangan ulama' hadis nama Ibnu 'Umar sangat termasyhur, ini ditandai dengan banyaknya hadis yang diriwayatkannya. Hadis yang diriwayatkan Ibnu 'Umar berasal dari Rasulullah saw dan juga dari periwiyatan dari para sahabat Rasulullah di antaranya: 'Umar bin Khattab, Zaid pamannya, saudaranya Hafsa, Abu Bakar, Utsman Ali, serta Bilal, Ibnu Mas'ud, Abû Dzar, dan Mu'adz.

Adapun guru-guru beliau adalah: Nabi Muhammad Saw, Bilal Mu'adin Rasulullah aw, Zaid bin Tsabits, Zaid bin al-Khattâb, Zaid bin al-Khattâb, Abdullah bin Mas'ud Usmân bin Talhat.

Adapun murid-murid beliau adalah: Adam bin Ali al-Bakri al-Ajli. Ismail bin Abdurrahman bin Abi Duayib al-Kursi, Bilal bin Abdullah bin Umar, Basir bin Sa'id al-Madani, **Muhârib bin Ditsâr**, Muâammad bin Yaziz bin Abdullah bin 'Umar.

b. **Muhârib bin Ditsâr**

Mahârib bin Ditsâr al-sadusi, adapula yang mengatakan Al-dzuhli, ada yang mengatakan Abû Ditsar, Abû Matruf, Abu al-Nadzar, Al-kufi al-Qadhi. Wafat pada 116 H dan beliau digolongkan kepada Tobaqot 4, yaitu pertengahan dari tabiin. Adapun yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah Imam hadis yang 6 (Bukhori, Muslim, Abû Dâud, al-Tirmidzi, al-Nasai dan Ibnu Mâjah)

Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari ayahnya, dan Ishaq bin Manshur dari Yahyâ bin Muin, Ya'qub bin Sufyân, al-Nâsai menilai Maharib bin Ditsâr Tsiqoh. Abû Zur'ah menilai beliau sebagai orang yang dapat dipercaya. Abû Hatim menilai beliau sebagai orang yang jujur.

Guru-guru beliau adalah: al-Aswâd bin Yazid al-Nakh'i, Jabir bin Abdillâh al-Anshârî, Sulaimân bin Burîdah, Shilah bin Zafar, Abdullah bin Buraidah.

Adapun murid-murid beliau adalah: Muhammad bin Qais al-Asadi, Mas'ar bin Kâdam, **Muarrif bin Wâshil** dan Mahârib bin Disaâr.

c. **Mu'arif bin Wâshil**

Nama lengkap beliau adalah: Mu'arif bin Washil as- Sya'dî. Ia merupakan ulama' hadis yang berasal dari Kuffah, dan beliau dikenal dengan Abu Badâl dikalangan Ulama' hadis. Beliau merupakan ulama yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Adapun guru-guru beliau adalah: **Muhârib bin Disâr**, Hafsah bin Talq, 'Amr bin Ditsâr, 'Abdullah bin Buraidah.

Murid-murid beliau adalah: **Muhammad bin Khâlid al-Wahbi**, Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, Waqi' bin Jarrah, Abdullah bin Mahdî. Penilaian ulama' kritikus hadis: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan Tsiqah, sedangkan Ali bin al-Madini mengatakan Huwa Atsbatu Minal Ailah.

d. **Muhammad bin Khâlid**

Nama beliau adalah Muhammad bin Abi Mukholid; Kholid bin Muhammad, dan adapula yang mengatakan bahwa beliau adalah Abû yahya Al-hamshi, beliau merupakan habaqat ke 9 dari Asgharu Attabiin. Dan beliau wafat pada sebelum 290

hijriah. Banyak yang meriwayatkan hadis dari jalan beliau, diantaranya: Abû Dâwud, Al-Nasai dan Ibn Mâjah.

Adapun komentar ulama mengenai beliau adalah: Abû Dâud dalam tahdzibul kamal berkata “shoduq (orang yang jujur)”. Terdapat pula komentar para ulama mengenai beliau, yaitu: Abu Ubâid al-Ajrî berkata: bahwasanya beliau (Muhammad bin Khâlîd) adalah ulama/orang yang besar. Ibnu Hibbân juga menyebut beliau (Muhammad bin Kholîd) merupakan orang Tsiqoh

Adapun guru-guru beliau: Abdul Aziz bin ‘Amr bin Abdul aziz, Abdul malik bin jurfj, Ubaidillah bin Walid al-Wafâiyi, al-Fadl bin Dalham, Muhammad bin ‘Amr bin Alqomah, **Muarriif bin Wâshil**. Sedangkan murid beliau adalah: **Katsir bin Ubâid al-Madzhaji**, Muhammad bin Shodaqoh al-Jablâni, Muhammad bin Mushfî, Hisyâm bin Umâr al-Damasyqî, Yahya bin Sholih Al-wihâdzi.

e. **Katsir bin Ubâid**

Beliau adalah Katsir bin ubâid bin numâir al-Madzhaji, Abu al-Hasân al-Hamshî (Imam masjid Hamsh), beliau merupakan tabaqhot ke 10, wafat pada 250 H. Terdapat banyak yang meriwayatkan hadis dari beliau, diantaranya adalah: Abû Dâwud, Al-Nasai dan Ibnu Mâjah. Adapun penilaian Ulama mengenai beliau: Abû Hatim menilai beliau adalah orang yang tsiqoh. Dalam kitab “Al-Tsiqot” Ibnu Hibban menyebutkan bahwasanya beliau (Katsir bin Ubâid) merupakan manusia atau orang yang baik.

Adapun Guru-guru beliau adalah: Muhammad bin Humâir al-Salîhi, **Muhammad bin Khâlîd**, Muhammad bin Syuaib bin Syâbur, Marwân bin Muâwiyah al-Fazârî, Muslim bin Khâlîd Al-Zanjî, Almaafi bin Imrân al-Dzahrî al-Himshi, Waqi’ bin al-Jarah. Murid-murid beliau adalah: **Abû Dâwud**, al-Nasâ’i, Ibnu Mâjah, Abû Bakar Ahmad bin ‘Amr bin Abi Âshim, Abu al-Hasan Ahmad bin Amîr bin Jausha’, Ahmad bin Muhammad bin Anbasah, Ismaîl bin Muhammad bin Giraath al-Udzhî. Dari keterangan tentang Ibnu Majah di atas, maka dapat diketahui

bahwa memang beliau seseorang periwayat hadits yang tidak diragukan lagi keilmuannya.

Berdasarkan kajian sanad hadis dapat dipahami bahwa sanad dalam periwayatan Abû Dâud adalah *muttasil* atau bersambung. Dengan demikian hadis yang diriwayatkan oleh Abû Dâud dapat diterima sebagai *hujjah* karena memiliki sanad yang shahih, yakni memenuhi kriteria kesahihan antara lain: sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang *'adil*, diriwayatkan oleh perawi yang *dhabith*, serta terhindar dari *syadz* dan *'illat*.

2. Periwayatan dari Jalur Ibnu Mâjah

1) Ibnu 'Umar

Nama beliau adalah: Abû Abdur Rahman bin Umar bin al-Khataab al-Quraisy al-'Adawy. Ia dilahirkan di Makkah pada tahun 10 H dan wafat pada tahun 618 H. Ia merupakan saudara kandung Hafshah putra 'Umar bin Khattab. Dikalangan ulama' hadis nama Ibnu 'Umar sangat termasyhur, ini ditandai dengan banyaknya hadis yang diriwayatkannya. Hadis yang diriwayatkan Ibnu 'Umar berasal dari Rasulullah saw dan juga dari periwayatan dari para sahabat Rasulullah di antaranya: 'Umar bin Khattab, Zaid pamannya, saudaranya Hafshah, Abû Bakar, Utsman Ali, serta Bilal, Ibnu Mas'ud, Abû Dzar, dan Mu'adz.

Adapun guru-guru beliau adalah: Nabi Muḥammad Saw, Bilal Mu'adin Rasulullah aw, Zaid bin Tsabits, Zaid bin al-Khattâb, Zaid bin al-Khattâb, Abdullah bin Mas'ud Usmân bin Talhat.

Adapun murid-murid beliau adalah: Adam bin Ali al-Bakri al-Ajli. Ismail bin Abdurrahman bin Abi Duayib al-Kursi, Bilal bin Abdullah bin Umar, Basir bin Sa'id al-Madani, **Muhârib bin Ditsâr**, Muḥammad bin Yaziz bin Abdullah bin 'Umar.

2) Muhârib bin Ditsâr

Maharîb bin Ditsâr al-sadusi, adapula yang mengatakan Al-dzuhli, ada yang mengatakan Abû Ditsar, Abû Matruf, Abû al-Nadzar, Al-kufi al-Qadhi. Wafat pada 116 H dan beliau digolongkan kepada Tobaqot 4, yaitu pertengahan dari tabiin.

Adapun yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah Imam hadis yang 6 (Bukhori, Muslim, Abû Dâwud, al-Tirmidzi, al-Nasai dan Ibnu Mâjah)

Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbâl dari ayahnya, dan Ishaq bin Manshur dari Yahya bin Muin, Ya'qub bin Sufyân, al-Nasai menilai Mahârib bin Ditsâr Tsiqoh. Abu Zur'ah menilai beliau sebagai orang yang dapat dipercaya. Abu Hatim menilai beliau sebagai orang yang jujur. Guru-guru beliau adalah: al-Aswad bin Yazid al-Nakh`i, Jabir bin Abdillah al-Anshârî, Sulaimân bin Burîdah, Shilah bin Zafar, Abdullah bin Buraidah, **Abdullah bin 'Amr bin al-Khattâb**.

Adapun murid-murid beliau adalah: ' **Ubaid Allâh bin al-Walîd al-Waşâfi**, Muḥammad bin Qais al-Asadi, Mas'ar bin Kâdam, Muarrif bin Wâshil dan Maharib bin Ditsar.

3) ' **Ubaid Allâh bin al-Walîd al-Waşâfi**

Ubaidillah bin Walid al-Washafi, Abu Ismail al-Kufi, beliau merupakan thobaqot ke-6 dari Shighoru al-Tabiin. Terbilang banyak yang meriwayatkan hadis dari jalur beliau, diantaranya adalah: Bukhori, al-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Mengenai penilaian ulama mengenai beliau adalah; Utsman bin Said al-Darimi menilai beliau bahwasanya hadis-hadis beliau adalah Matruk. Al-Nasai berkata bahwasanya beliau tidak termasuk orang yang tsiqoh, dan beliau juga tidak menuliskan hadisnya. Abû Ja'far Al-Aqli berkata: dalam hadis-hadis beliau terdapat hadis-hadis yang munkar, dan banyak yang tidak mengikuti terhadap hadis-hadis beliau.

Beliau mempunyai banyak guru, di antaranya: Al-Fadzil bin Muslim, **Mahârib bin Ditsâr**, Muḥammad bin Suqoh, Abi Ja'far Muḥammad bin Ali bin Al-Husian, Al-Minhâl bin 'amr, Yahya bin Hana'i bin Urwah. Adapun murid-murid beliau adalah: Abu Muawiyah Muḥammad bin Khazim al-Dharir, **Muḥammad bin Khâlîd**, Muḥammad bin Uyainah, Muḥammad bin Fadhil, al-Musib bin Syarik, Harun bin al-Mughiroh dan Waqi' bin al-Jarah.

4) **Muhammad bin Khâlid**

Nama beliau adalah Muhammad bin Abi Mukholid; Kholîd bin Muḥammad, dan adapula yang mengatakan bahwa beliau adalah Abu yahya Al-hamshi, beliau merupakan habaqat ke 9 dari Asgharu Attabiin. Dan beliau wafat pada sebelum 290 hijriah. Banyak yang meriwayatkan hadis dari jalan beliau, diantaranya: Abû dâwud, Al-Nasai dan Ibn Mâjah.

Adapun komentar ulama mengenai beliau adalah: Abû Dâwud dalam tajdzibil kamal berkata “shoduq (orang yang jujur)”. Terdapat pula komentar para ulama mengenai beliau, yaitu: Abu Ubâid al-Ajrî berkata: bahwasanya beliau (Muḥammad bin Kholîd) adalah ulama/orang yang besar. Ibnu Hibbân juga menyebut beliau (Muḥammad bin Kholîd) merupakan orang Tsiqoh.

Adapun guru-guru beliau: Abdul Aziz bin ‘Amr bin Abdul aziz, Abdul malik bin jurj, Ubaidillah bin Walid al-Wafâiyi, al-Fadl bin Dalham, Muḥammad bin ‘Amr bin Alqomah, **Muarriif bin Wâshil**. Sedangkan murid beliau adalah: **Katsir bin Ubâid al-Madzhaji**, Muhammad bin Shodaqoh al-Jablani, Muḥammad bin Mushfi, Hisyam bin Umâr al-Damasyqi, Yahya bin Sholih Al-wihâdzi.

5) **Katsir bin Ubaid**

Beliau adalah Katsir bin ubaid bin numair al-Madzhaji, Abu al-Hasan al-Hamshi (Imam masjid Hamsh), beliau merupakan tobaqhot ke 10, wafat pada 250 H. Terdapat banyak yang meriwayatkan hadis dari beliau, diantaranya adalah: Abû dâwud, Al-Nasai dan Ibnu Mâjah. Adapun penilaian Ulama mengenai beliau: Abû Hatim menilai beliau adalah orang yang tsiqoh. Dalam kitab “Al-Tsiqot” ibnu hibban menyebutkan bahwasanya beliau (Katsir bin Ubaid) merupakan manusia atau orang yang baik.

Adapun Guru-guru beliau adalah: Muḥammad bin Humair al-Salîhi, **Muḥammad bin Khâlid**, Muḥammad bin Syuaib bin Syâbur, Marwân bin Muâwiyah al-Fazârî, Muslim bin Khâlid Al-Zanjî, Almaafi bin Imrân al-Dzahrî al-Himshi, Waqi’ bin al-Jarah. Murid-murid beliau adalah: Abû Dâwud, al-Nasâ’i, **Ibnu Mâjah**, Abû Bakar Ahmad bin ‘Amr bin Abi Âshim, Abû al-Hasan Ahmad bin Amîr

bin Jausha', Ahmad bin Muhammad bin Anbasah, Isma'îl bin Muḥammad bin Giraath al-Udzrî.

Dari keterangan tentang Ibnu Mâjah di atas, maka dapat diketahui bahwa memang beliau seseorang periwayat hadits yang tidak diragukan lagi keilmuannya.

D. Lambang Periwiyatan

Penyandaran berita yang dilakukan oleh setiap pembawa berita dalam mata rantai sanad menggunakan ungkapan kata-kata yang melambangkan pertemuan langsung (*muttashil*) atau tidaknya, lambang yang digunakan dalam periwiyatan hadis di atas adalah: حَدَّثَنَا - عَنْ - قَالَ. Kata حَدَّثَنَا “berarti penerimaan” (*tahammul*) secara berjama'ah dan mempunyai arti ia telah menceritakan kepada kami. Adapun kata عَنْ “berarti dari”, lambang periwiyatan عَنْ disebut hadis *mu'an'an*. Menurut jumhur ulama dapat diterima asal periwayatannya tidak *mudallis* (menyimpan cacat) dan dimungkinkan adanya pertemuan dengan gurunya. Jika tidak memenuhi dua persyaratan ini maka tidak dihukumi *muttashil*. Sedangkan kata قَالَ “berarti ia telah berkata”.¹²

Dari ketiga lambang tersebut memiliki tingkatan berbeda-beda. Lambang حَدَّثَنَا menduduki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan kedua lambang عَنْ - قَالَ hal ini dilihat bahwa lambang حَدَّثَنَا termasuk dalam kategori lambang *As-Sama'* (السَّمَاغ) artinya seseorang murid mendengarkan penyampaian hadis dari seseorang guru (Syaikh) secara langsung. Guru membaca murid mendengarkan bacaannya. Nampaknya guru lebih aktif, tetapi muridnya dituntut lebih aktif, karena mereka dituntut mampu menirukan dan hapal apa yang ia dengar dari guru. Hadis yang menggunakan lambang periwiyatan tersebut dalam segala tingkatan sanad berarti bersambung (*muttashil*), masing-masing periwayat dalam sanad bertemu langsung dengan Syaikhnya.¹³

¹² A Qadir Hasan, *Ilmu Musthalah Hadis*, (Bandung: Diponegoro, 1994), h. 351.

¹³ A Qadir Hasan, *Ilmu Musthalah Hadits*, (Bandung: Diponegoro, 1994), h. 351-352.

Sedangkan lambang $\text{عَنْ} - \text{قَالَ}$ merupakan jalur yang masih dipertanyakan tentang kebenarannya, sehingga kedudukannya masih di bawah lambang حَدَّثَنَا . Hal ini bisa dipahami bahwa seseorang perawi tidak mendengar atau bertemu secara langsung dengan gurunya, akan tetapi mereka hidup pada zaman yang sama. Kedudukan seperti ini. Lambang ini harus diperkuat dengan keberadaan perawi, seperti halnya melihat pada ke-*'adalat*-an dan ke-*dhabit*-an, bertemu atau tidaknya antara perawi yang satu dengan perawi yang lain.

Adapun yang menggunakan lambang عَنْ yaitu: Muhammad bin Khalid, yang mendapatkan yang mendapatkan hadis dari Mu'arif bin Washil, dan Mu'arif itu sendiri mendapatkan hadis dari Muharib bin Ditsar, dan Muharrib bin Ditsar mendapatkan hadis dari Ibnu Umar yang telah mendengar hadis dari Rasulullah Saw.

E. Kesetaraan dalam Perceraian

Perkawinan dalam Islam harus diniatkan untuk selama-lamanya, bukan untuk jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu ditetapkanlah segala aturan, baik yang bersifat hukum maupun moral untuk melestarikan ikatan perkawinan tersebut. Namun demikian, Islam tidak menutup mata bahwa tidak ada jaminan sebuah perkawinan dapat berlangsung terus secara harmonis, karena yang dipertemukan dalam rumah tangga adalah dua orang anak manusia yang tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan, baik latang belakang keluarga, pendidikan maupun kepribadian masing-masing. Tidak tertutup kemungkinan antara suami isteri terjadi konflik.

Islam juga mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun demikian, kalau konflik tidak dapat diselesaikan dan keutuhan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan, maka Islam memberikan jalan keluar terakhir yaitu perceraian. Perkawinan yang sudah dipenuhi pertengkaran dan kebencian antara suami isteri, kalau dipertahankan terus dapat menimbulkan mudharat tidak hanya bagi

suami istri itu saja, tetapi bisa juga melebar kepada anggota keluarga yang lain. Untuk menghindari mudharat yang lebih besar itulah dalam Islam disyari'atkan perceraian.¹⁴

Dalam istilah Al-Qur'an perceraian disebut *thalâq* seperti dalam ayat berikut ini:

Thalâq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah 2:229)

Secara etimologis, *thalâq* berarti melepaskan, membebaskan, membuka, meninggalkan dan menceraikan.¹⁵ Dalam terminologis fiqh, *thalâq* adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata *thalâq* dan memisalnya.¹⁶

Sekalipun perceraian itu halal, tetapi termasuk yang disukai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW:

أُبْغِضُ الْحَالِلَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

"Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Ta'ala adalah perceraian." (HR. Abû Dâud)

Berdasarkan hadis diatas, pada prinsipnya perceraian adalah sesuatu yang harus dihindari. Bahkan menurut *fuqahâ'* Madzhab Hanafi dan Hanbali, pada dasarnya perceraian itu terlarang kecuali jika ada sebab yang tidak bisa dihindari. Jika ada sebab hukumnya menurut fuqaha' Hanbali merinci tergantung kepada sebabnya, bisa menjadi wajib, sunnah atau mubah. Perceraian menjadi wajib bila dua orang juru damai menyimpulkan tidak ada jalan lain untuk menghentikan perselisihan antara suami isteri itu kecuali dengan perceraian. Begitu juga jika seorang suami meng-*ilâ'* isterinya, setelah, empat bulan, suami harus memilih kembali menyetubuhi isterinya dengan membayar kafarat atau menceraikannya. Jika dia tidak menyetubuhi dan

¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 157.

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h.923.

¹⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986), H. 279.

membayar kafaratnya maka dia wajib menceraikannya. Menjadi sunnah bila isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar menjalankan kewajibannya tersebut, atau sunnah bila isteri tidak dapat menjaga kehormatan dirinya. Dan perceraian menjadi mubah bila isteri memiliki akhlaq yang tercela dan hubungan antara suami isteri tidak dapat berjalan dengan harmonis, sehingga tujuan pernikahan tidak dapat tercapai. Jadi perceraian tanpa alasan hukumnya haram karena mendatangkan kemudharatan bagi salah satu atau kedua belah pihak.¹⁷

Siapakah yang berhak menceraikan? Para *fuqahâ'* umumnya kalau seluruhnya berpendapat yang berhak menceraikan atau menjatuhkan talak hanyalah suami, bukan isteri. Kamal Mukhtar mengemukakan 6 alasan mengapa hanya suami yang berhak menjatuhkan talak:

1. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Tugas pemimpin keluarga itu memberi wewenang kepada suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, apabila keadaan menghendakinya.
2. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak isteri diwaktu dilaksanakan akad nikah.
3. Suami membayar mahar kepada isterinya di waktu akad, dan dianjurkan membayar *mut'ah* kepada bekas isterinya yang telah ditalaknya.
4. Suami wajib membayar nafkah isterinya dalam masa perkawinannya dan dalam masa isteri menjalankan masa 'iddahnya apabila ia mentalaknya.
5. Perintah-perintah mentalak dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah 2:227, 229, 230, 231, 232) dan hadis banyak yang ditujukan kepada suami-suami.

¹⁷ Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dar el Kutub), h. 242-243.

6. Laki-laki menggunakan pikiran dibanding dengan perasaannya dalam menimbang suatu masalah yang dihadapinya, sedang perempuan sedang perempuan lebih banyak menggunakan perasaan dibandingkan dengan pikiranya.¹⁸

Pada bagian ini argumen yang akan didiskusikan adalah yang menyangku tayat-ayat yang dijadikan dalil dalam menetapkan hak menjatuhkan ada pada laki-laki. Apakah memang ayat-ayat tersebut memberikan hak menjatuhkan talak kepada laki-laki atau suami semata? Kalau memang benar, kenapa perempuan tidak diberi hak menjatuhkan talak? Apakah ketentuan seperti ini tidak bersifat diskriminatif terhadap perempuan?

Di dalam Al-Qur'an kata talak dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 14 kali, 10 kali dalam bentuk kata kerja dan *dhamir muzakkar* yang di ikuti oleh *maf'ul bih muannats* (4 kali dalam kalimat طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ¹⁹ , 2 kali dalam kalimat طَلَّقْتُمُو²⁰ هُنَّ , 1 kali dalam kalimat طَلَّقْنَ²¹ , 2 kali dalam kalimat طَلَّقَهَا²² , 1 kali dalam kalimat فَطَلَّقُوهُنَّ²³ , 2 kali dalam bentuk *masdhar* الطَّلَاق²⁴ dan 2 kali pula dalam bentuk *maf'ul muannats* وَالمُطَلَّقات²⁵ Kecuali dalam bentuk *mashdar*, yang lain-lainnya secara jelas menunjukkan bahwa yang dicerai adalah perempuan dan yang menceraikan laki-laki.

Di bawah ini dikutip ayat-ayat yang memuat kalimat-kalimat di atas, tetapi untuk kalimat yang terulang hanya dikutip satu ayat mewakili.

¹⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet II, (Jakarta: Bulan Bintang 1974), h. 161-162.

¹⁹ Q.S. Al-Baqarah 2: 231, 232,236 dan Q.S. Ath-Thalâq 65:1.

²⁰ Q.S. Al-Baqarah 2: 237, dan Q.S. Ath-Ahzâb.

²¹ Q.S. At-Tahrîm 66:5.

²² Q.S. Al-Baqarah 2:230.

²³ Q.S. Ath-Thalâq 65:1.

²⁴ Q.S. Al-Baqarah 2:227, 229.

²⁵ Q.S. Al-Baqarah 2:228, 241.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا
 قُسِوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ
 هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujukilah mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah 2: 231).²⁶

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا
 أَنْ يَعْفُوبَ أَوْ يُعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا
 تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa.

²⁶ Q.S. Al-Baqarah 2: 231.

dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah 2: 237).²⁷

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنَّ مُسَلِّمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنِيَتٍ تَتَّبِعْتِ

عِبَادَاتٍ سَيَّحَتِ تَبَّتْ وَأَبْكَارًا ﴿٥٨﴾

Artinya: jika Nabi menceraikan kamu, boleh Jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. (Q.S. At-Tahrîm 66:5).²⁸

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah 2:230).²⁹

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقْتُمُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ۗ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ ۗ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ

²⁷ Q.S. Al-Baqarah 2: 237.

²⁸ Q.S. At-Tahrîm 66:5.

²⁹ Q.S. Al-Baqarah 2:230.

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ^ح لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ

بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١١٠﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.(Q.S. Ath-Thalâq 65:1).³⁰

أَطَّلِقَ مَرَّتَانِ ^ط فإِمْسَاكٌ ^ط بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ^ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا ^ط أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ^ط فَإِنْ خِفْتُمْ ^ط أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْمَا فِيمَا أَفْتَدْتُمْ بِهِ ^ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١١﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya.

³⁰.S. Ath-Thalâq 65:1.

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqarah 2:229).³¹

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

³¹ Q.S. Al-Baqarah 2:229.

F. Perspektif Para Mufasir

Semua ayat berbicara tentang talak pada ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa yang menjatuhkan talak adalah suami dan yang ditalak adalah isteri. Dari delapan ayat di atas cukup dipilih empat ayat untuk dilihat bagaimana perspektif mufasir dalam memahaminya. Satu ayat yang dipilih yang *maf'ûl bih* dari kata kerja *thalâqnya* adalah *an-nisâ'* secara eksplisit (Q.S. 2:231), satu ayat yang *maf'ul bihnya* kata ganti feminin (Q.S. 2:237), satu ayat kata *thalâq* dalam bentuk *mashdar* (Q.S. 2:229) dan satu ayat yang kata *thalâq* nya dalam bentuk *maf'ul muannats* (Q.S. 2:228). Pembahasan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan ayat dalam mushhaf.³²

Kata *والمطَّائِقَاتُ* secara harfiah berarti perempuan-perempuan yang ditalak. Surat Al-Baqarah ayat 228 ini menjelaskan tentang masa iddah seseorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya yaitu tiga *quru'*, yang ditafsirkan tiga kali suci atau tiga kali haidh. Dalam masa iddah itu suami (yang telah menceraikannya itu) berhak merujukinya. Demikianlah keterangan ath-Thabari, az-Zamakhsyari, ar-Râzi, Ibn Katsîr, al-Alûsi, Muhammad 'Abduh, dan al-Marâghi dalam kitab tafsir mereka masing-masing.³³ Sekalipun semua mufasir itu tidak menegaskan bahwa hak menjatuhkan talak hanya ada pada laki-laki, tetapi dapat dipahami dari ayat ini bahwa yang menjatuhkan talak adalah laki-laki. Lagi pula tidak ada satu ayatpun yang mengungkapkan jenis kata seperti *والمطَّائِقَاتُ* dalam bentuk muzakkar atau maskulin.³⁴

Surah Al-Baqarah ayat 229 menjelaskan bahwa talak yang dapat dirujuki hanyalah dua kali yaitu talak pertama dan kedua. Ayat ini turun membatasi kemungkinan laki-laki merujuk istri yang diceraikannya, yang di zaman jahiliyah

³² DR. H. Yunahar Ilyas, Lc. M.A., *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, cet I, (Yogyakarta: Labda Press, 2006). h. 136.

³³ Ath-Thabari, *Jâmi'u al-Bayân*, Jilid II, h. 437. Az-Zamakshari, *Al-Kasysyâf*, jilid I, h. 365. ar-Râzi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, Jilid VI, h. 92. Ibn Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm*, Jilid I, h. 334, Jilid II: 130, al-Alusi, *Rûḥ al-Ma'âni*, Jilid II, h. 133. Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-anâr*, Jilid II, h. 370. Al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, Jilid II, h. 164.

³⁴ DR. H. Yunahar Ilyas, Lc. M.A., *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, h. 137.

jumlahnya tidak terbatas. Sekalipun dalam ayat ini kata talak diungkapkan dalam bentuk mashdar yang netral antara laki-laki dan perempuan, tetapi pada mufasir yang disebutkan di atas tetap memahami bahwa yang menjatuhkan talak adalah laki-laki, bukan perempuan.³⁵

Pada ayat 231 Surat Al-Baqarah, secara eksplisit disebutkan bahwa yang diceraiakan itu adalah perempuan (*an-nisâ'*) dan tentu saja yang menceraikan adalah laki-laki. Ayat ini menjelaskan bahwa setelah laki-laki menceraikan isterinya, dan masa iddahnya hampir habis, laki-laki harus membuat keputusan dengan niat baik berdasarkan pertimbangan kema'rufan. Kalau dia ingin rujuk maka rujuklah dengan cara yang ma'aruf, kalau tidak, maka teruskanlah perceraian itu dengan ma'ruf pula. Jangan merujuk isteri dengan niat memberi kemudharatan karena hal itu merupakan penganiayaan terhadap isteri. Dari ayat ini juga dipahami bahwa yang menunjukkan talak adalah laki-laki.³⁶

Surat Al-Baqarah ayat 237 menjelaskan bahwa jika suami menceritakan isterinya sebelum melakukan hubungan seks sama sekali, maka suami berhak mengambil seperdua dari mahar yang telah diberikan kecuali kalau satu pihak memaafkan atau merelakan. Kalau suami yang merelakan, mahar sepenuhnya untuk isteri, sebaliknya jika wali dari isteri yang merelakan, maka, mahar sepenuhnya dapat diambil kembali oleh suami. Dalam ayat ini juga disebutkan secara jelas bahwa yang menjatuhkan talak adalah suami, bukan isteri.³⁷

³⁵ Ath-Thabari, *Jâmi'u al-Bayân*, Jilid II, h. 456, az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyâf*, Jilid I, h. 366, ar-Râzi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, Jilid VI, h. 104. Ibn Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm*, Jilid I, h. 133. Al-Alusi, *Rûḥ al-Ma'âni*, Jilid II, h. 135. Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-anâr*, Jilid II, h. 382. Al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, Jilid II, h. 169.

³⁶ Ath-Thabari, *Jâmi'u al-Bayân*, Jilid II, h. 479, az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyâf*, Jilid I, h. 368. ar-Râzi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, Jilid VI, h. 177. Ibn Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm*, Jilid I, h. 348. Al-Alusi, *Rûḥ al-Ma'âni*, Jilid II, h. 142. Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-anâr*, Jilid II, h. 396. Al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, Jilid II, h. 178..

³⁷ Ath-Thabari, *Jâmi'u al-Bayân*, Jilid II, h. 549. Az-Zamakshari, *Al-Kasysyâf*, jilid I, h. 374. ar-Râzi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, Jilid VI, h. 152. Ibn Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm*, Jilid I, h. 357, Jilid, II: 130, al-Alusi, *Rûḥ al-Ma'âni*, Jilid II, h. 142. Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-anâr*, Jilid II, h. 432. Al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, Jilid II, h. 196.

Dari diskripsi ringkas di atas tampak bahwa para mufasir yang disebutkan di atas sepakat memahami bahwa yang menjatuhkan talak adalah laki-laki bukan perempuan. Dalam tafsir mereka tidak ditemukan sama sekali penjelasan kenapa laki-laki yang berhak menjatuhkan talak. Kelihatannya masalah itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, normal dan tidak menimbulkan persoalan apapun.

G. Perspektif Hamka dan Hasbi

Tidak berbeda dengan para mufasir sebelumnya, Hamka juga menafsirkan ayat-ayat tentang talak dengan pemahaman bahwa yang menjatuhkan talak adalah suami dan yang ditalaki adalah isteri. Surat Al-Baqarah ayat 228 diterjemahkan hamka sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي-
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu, hendaklah menahan diri mereka tiga kali bersih, dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan apa yang dijadikan Allah di dalam peranakan-peranakan mereka, jika memang mereka beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Sedangsuami mereka lebih berhak mengembalikan mereka kepada keadaan yang demikian, jika semuanya ingin mencari damai. Dan bagi mereka adalah (hak) seumpama (kewajiban) yang atas mereka juga, dengan patut. Dan laki-laki mempunyai derajat atas mereka. Dan Allah adalah Maha Gajah lagi Bijaksana”. (Q.S. Al-Baqarah 2:228).³⁸

³⁸ Q.S. Al-Baqarah 2:228.

Dari terjemahan saja sudah dapat dibaca bahwa dalam pemahaman Hamka, yang menjatuhkan talak adalah laki-laki. Pemahaman seperti itu juga terlihat dari keseluruhan uraiannya tentang maksud ayat. Waktu menafsirkan bagian awal ayat tentang masa 'iddah Hamka menulis;

“Menahan diri artinya belum boleh bersuami, lamanya tiga *quru'*, tiga kali suci dan haidh. Sengaja kita tidak membawa khilaf ulama dalam hal ini, dan kita langsung saja menjelaskan bahwa penahanan diri selama tiga *quru'* itu untuk menjelaskan bersihnya perempuan itu daripada kandungan anak dari suami yang mentalaknya itu. Sebab itu Rasulullah membimbing juga kesopanan metalak isteri, yaitu jangan ditalak dia seketika dalam haid.”³⁹

Begitu juga tatkala menafsirkan ayat berikutnya (229) yang menggunakan kata talak dalam bentuk masdar, Hamka juga memahami bahwa yang menjatuhkan talak adalah suami. Hamka menulis:

“Dengan ayat ini tegas bahwasannya yang dimaksud ialah si laki-laki mengucapkan lafaz talaknya satu kali, maka terjadilah cerai satu kali pula. Kemudian karena kedua belah pihak sama-sama menyesal, mereka berkeurutan kembali. Si isteri bergaul lagi dengan suaminya. Ini dinamai rujuk, kalau iddah belum lepas. Kemudian entah apa sebabnya merekapun bercerai pula. Cerai yang kedua kali. Maka di dalam ayat ini Tuhan memberi nasehat, sebaiknya sehingga dua kali itu sejarah perceraian. Sebab orang-orang yang ada pertimbangan akan mengerti bahwa perceraian yang pertama mungkin karena belum difikirkan matang. Biasanya kalau terjadi selisih, yang nampak hanya kesalahan saja. Tetapi kalau sudah bercerai teringatlah kembali kebaikannya yang ada dikedua belah pihak. Sebaiknya rujuklah di dalam iddah, supaya selesai perkara dan damai timbul kembali. Perceraian beberapa lama ini akan meninggalkan pesan mendalam pada jiwa masing-masing. Maka kalau terjadi perceraian yang sekali lagi, yaitu cerai yang kedua, berfikirilah keduanya lebih

³⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II, h. 205.

mendalam. Elakkanlah supaya jangan sampai terjadi pula cerai yang ketiga, karena tidak akan dapat dipertemukan lagi.”⁴⁰

Sama seperti manafsirkan dua ayat diatas, dalam menafsirkan Surat Al-Baqarah ayat 231 dan 237,⁴¹ Hamka juga memahami bahwa yang menjatuhkan talak adalah laki-laki atau suami. Kelihatannya Hamka juga tidak melihat ada persoalan diskriminatif dalam masalah ini, sehingga dia sama sekali tidak memberikan penjelasan kenapa laki-laki yang diberi hak menjatuhkan talak, bukan perempuan. Demikianlah perspektif Hamka, bagaimana dengan Hasbi?

228. Dalam ayat ini Tuhan menerangkan iddah bagi wanita yang berhaid yang telah disetubuhi adalah 3 kali suci. Dan menerangkan bahwa hak rujuk dipegang oleh suami, jika ia rujuk itu karena ingin perbaikan. Kemudian Tuhan menerangkan bahwa masing-masingnya mempunyai tugas dan hak serta kewajiban.⁴²

229. Dalam ayat ini Tuhan menandakan bahwa talak itu dijatuhkan sekali, sekali. Sesudah kali yang kedua, si suami memilih diantara rujuk kembali atau melepaskannya dengan baik. Dan ayat ini mencegah si suami mengambil kembali apa yang telah diberikannya kepada isterinya, kecuali pengembalian atas dasar khulu’. Orang yang melanggar syariat Allah masuk kedalam golongan dzalim.⁴³

231. dalam ayat ini Tuhan menyebut apa yang wajib kita penuhi dan bermuamalah dengan wanita yang ditalak, serta Tuhan mengancam orang mengerjakan bertentangan dari yang diperintah. Tuhan menunjuk kepada

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II, h. 212.

⁴¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II, h. 217, 218, 243, 246.

⁴² Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur’an Majid*, Jilid I, h. 386.

⁴³ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur’an Majid*, Jilid I, h. 390.

kemaslahatan dan hikmah dalam mengerjakan yang diperintah dan menjauhi diri dari yang dilarang.⁴⁴

327. Dalam ayat ini Tuhan menerangkan bahwa tidak dikenakan mahar atas suami yang menceraikan isterinya sebelum disetubuhnya. Hanya diwajibkan mut'ah. Tetapi jika ditalak sesudah ditentukan jumlah mahar, sebelum disetubuhi maka diwajibkan membayar separuh mahar. Orang yang melepas haknya lebih dekat kepada takwa. Dan Allah memberi pahala kepada orang-orang yang melepas haknya.⁴⁵

Baik dari kesimpulan maupun dari uraian lengkapnya, Hasbi juga tidak membahas kenapa laki-laki yang menjatuhkan talak dan juga tidak pernah mempersoalkannya.

H. Asbabul Wurud (Asbab al-Wurud)

Asbab al-Wurud menyingkap sebab-sebab timbulnya suatu hadis. Tujuan asbab al-wurud adalah untuk mencegah dari kesalahan dalam memahami hadis karena tidak diketahui sebab-sebab turunya. Hadis ini berkaitan dengan peristiwa Abdullah bin Umar yang menikahi seorang perempuan yang ia cintai, Namun sang ayah Umar bin Khattab tidak menyukai itu menikahi sang perempuan. Abdullah pun mendatangi Rasulullah dan mengadukan hal tersebut. Rasulullah lantas mendo'akan Abdullah, kemudian bersabda:

“ Ya Abdullah, ceraikan istrimu itu. Akhirnya Abdullah menceraikan istrinya (Fath al-Bari, juz 10, hlm 447 dan Aun Al-Mabud Syarh Sunan Abi Daud, Juz 6 hlm . 226).

Imam Baihaqi dalam kitabnya, as-Sunan al-Kubra, mengeluarkan riwayat dari Muharrib ibn Ditsar, dia berkata di zaman Nabi, ada seorang laki-laki yang menikah

⁴⁴ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shddiqy, Tafsir Al-Qur'an Majid, Jilid I, h. 396.

⁴⁵ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shddiqy, Tafsir Al-Qur'an Majid, Jilid I, h. 411.

dengan seorang perempuan kemudian ia menceraikannya. Nabi berkata kepadanya. Apakah kamu sudah menikah? Sudah, Jawabanya. Lalu apa yang terjadi? Tanya nabi, aku telah menceraikannya apakah ada sesuatu yang mencurigakan dari istrimu? Tidak. Selanjutnya laki-laki itu menikah dengan perempuan lain dan menceraikannya lagi. Dan begitu dia melakukannya hingga dua tiga kali, sementara nabi selalu mengomentarkannya dengan hal yang sama dengan hal yang sama. Oleh karena itu nabi kemudian bersabda “Sesungguhnya perkara halal yang dibenci Allah adalah Ta’ala”.

I. Hadis Tentang Thalâq dan Pendapat Para Ulama

Jika ikatan suami istri dinyatakan sebagai ikatan yang kokoh dan kuat, tidak sepatutnya ada pihak-pihak yang mau merusaknya dan menghancurkannya. Karena itu, setiap usaha yang bertujuan untuk merusak perkawinan dibenci oleh islam, sebab ia telah merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan suami istri dan anak-anak.⁴⁶

Apabila terjadi keretakan rumah tangga yang tiap harinya tidak lepas dari pertengkaran, percecokan dan saling mencurigai di antara suami istri, maka Islam menganjurkan ada pihak ketiga yang terdiri dari dua orang yang berfungsi untuk mencari solusi yang terbaik. Dan dua orang itu harus terdiri dari satu orang dari pihak suami dan satu orang lainnya dari pihak istri. Dengan adanya pihak ketiga diharapkan keutuhan rumah tangga yang didirikan itu tetap tegak dan diperbaiki, kalau tidak berhasil mendamaikan maka pihak ketiga itu mempersilahkan kepada kedua belah pihak suami istri untuk meresmikan perceraian yang diinginkannya,⁴⁷

1. Kalau segala upaya telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga sudah dianggap buntu dan gagal maka jalan terakhir yang terbaik adalah thalâq meskipun tindakan thalâq ini sangat tidak disukai Allah Swt, Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis:

⁴⁶ Drs. Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 158.

⁴⁷ Sri Mulyati, dkk., *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), h. 18.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ ابْنِ وَاصِلٍ, عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ, عَنْ بِنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ)).

Katsir bin Ubaid menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Khalid, dari Mu'arrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad saw bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla adalah talak." (HR. Abû Dâwud)⁴⁸

Kata "perbuatan halal yang sangat dibenci" merupakan ungkapan *mazaz*, sebab dia tidak berdampak pahala dan tidak juga merupakan pendekatan diri dalam pelaksanaannya. Sebagian ulama membuat perumpamaan perbuatan halal yang di benci ini dengan pelaksanaan sholat wajib di tempat selain masjid tanpa ada alasan atau uzur. Kemudian makna "at- *thalâq*" dalam hadis di atas yaitu perceraian tanpa sebab dan dalam kondisi yang stabil.⁴⁹

2. Karena siapa saja yang sengaja mau merusak hubungan antara suami istri, oleh Islam dipandang telah keluar dari dan tidak pula punya tempat terhormat di dalam Islam Hal ini diungkapkan oleh Nabi saw dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ»

Al-Hasan bin Ali menyampaikan kepada kami dan Zaid bin al-Hubab, dari Ammar bin Ruzaiq, dari Abdullah bin Isa, dari Ikrimah, dari Yahya bin Ya'mur, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang memisahkan seseorang perempuan dengan suaminya atau budak dengan tuannya". (H.R. Abu Dawud)⁵⁰

⁴⁸ Abi Dâud Sulaiman ibn al-asy'ab assijistani, *Sunan Abi Dâwud*, jilid 1, (Saudi Arabia; Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 2010), h. 249.

⁴⁹ Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 103

⁵⁰ Sulaiman bin al Asy'ats bin Syaddad bin Amrin bin Amir, *Sunan Abi Dâwud*, (Kairo: Daar el-Hadis, 2010), h. 254.

3. Mengenai hukum thalâq, para ahli hukum Islam berbeda pendapat. Pendapat yang paling diterima akal dan konsisten dengan tujuan syari'at yaitu pendapat yang menyatakan bahwa perceraian hukumnya terlarang, kecuali dengan alasan yang benar. Pendapat ini ditopang oleh golongan Hanafi dan Hambali. Salah satu dalil yang digunakannya adalah, sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَاقٍ مُطْلَاقٍ

“Rasulullah saw bersabda: “Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai (senggama) dan bercerai”.⁵¹

4. Di sini, Allah Swt. tidak membedakan antara rujuk thalâq dengan menghadirkan saksi. Karena itu, tidak boleh memisahkan satu dari lainnya, seperti menalak tanpa dua orang saksi laki-laki yang adil atau rujuk tanpa adanya orang adil sebagai saksi. Perbuatan seperti ini melanggar hukum Allah. Nabi Muhammad Saw, bersabda:

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هِلَالٍ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَهُمْ، عَنْ يَزِيدَ الرَّشْكَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ: «طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهَدُ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَا تَعُدُّ»

“Bisyar bin Hilal menyampaikan kepada kami dari Ja’far bin Sulaiman, dari Yazid ar-Risyk, dari Mutharrif bin Abdullah bahwa Imran bin Hushain ditanya mengenai seseorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya, tetapi kemudian mencampurinya. Sementara dia tidak memiliki saksi atas thalâq dan rujukannya, Imran menjawab: Engkau menceraikan (istrimu) tidak sesuai dengan sunnah. Datangkanlah saksi atas thalâq dan rujuknya. Dan, jangan engkau ulangi lagi.” (HR Abu Daud).⁵²

⁵¹ Hotnidah Nasution, *Talak dalam Sri Mulyati*, ed., *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, h. 19.

⁵² Sulaiman bin al Asy’ats bin Syaddad bin Amrin bin Amir, *Sunan Abî Dâud*, (Kairo: Daar el-Hadis, 2010), h. 257.

5. Hadis riwayat Abû Dâwud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ، عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ»

“Ahmad bin Yunus menyampaikan kepada kami dari Mu’arrif, dari Muharrib bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Allah Azza wa Jalla tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dia benci dari pada thalâq”. (H.R. Abu Dawud).⁵³

6. Hadis riwayat Ibnû Mâjah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَاكَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ "

“Hisyam bin Ammar menyampaikan kepada kami dari Hâtim bin Ismâil, dari Abdurrahman bin Habib bin Ardak, dari Atha’ bin Abu Rabâh, dari Yusuf bin Mahak, dari Abû Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Tiga hal yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, ia dianggap sungguhan dan jika dilakukan dengan mian-main, tetap dianggap sungguhan; nikah, thalâq dan rujuk”. (HR. Ibnû Mâjah).⁵⁴

7. Hadis riwayat Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَّاقٌ "

⁵³ Sulaiman bin al Asy’ats bin Syaddad bin Amrin bin Amir, *Sunan Abî Dâud*, (Kairo: Daar el-Hadis, 2010), h. 254.

⁵⁴ Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwînî, *Sunan Ibn Mâjah* (Kairo : Daar el-Hadis, 2010), h. 658.

الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ
أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ "

“Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi’ menyampaikan kepada kami dengan lafadz milik Ibnu Rafi’, Ishaq menggunakan lafadz akbaranâ dari Abdurrazaq, dari Ma’mar dan Ibnu Thawus, dari ayahnya bahwa Ibnu Abbas mengatakan, “Pada masa Rasulullah Saw Abu Bakar dan dua tahun masa kekhalifahan Umar, seseorang yang mengucapkan thalâq tiga (sekaligus) dianggap thalâq satu. Umar bin Khathab berkata berkata, “Sesungguhnya orang yang telah tergesa-gesa dalam masalah thalâq ini padahal sesungguhnya mereka sangat berhati-hati dengannya”. Sekiranya thalâq tiga kita berlakukan bagi mereka. Lantas, Umar pun memberlakukan thalâq itu bagi mereka. (HR. Muslim).⁵⁵

Hadis ini menjelaskan permasalahan bagaimana dihukumi dengan sah dari Umar sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang sudah pada masa Rasulullah Saw, lalu masa Abu Bakar dan awal-awal masa pemerintahannya.

Al-Tirmidzi menyebutkan bahwa ulama dari kalangan sahabat dan kalangan lain yang berbeda pendapat tentang hadis ini, Umar bin Khatthab menetapkan bahwa thalâq *battah* terjadi satu kali saja, sedangkan Alî bin Abî Thalib mengatakan bahwa thalâq itu terjadi sebanyak tiga kali thalâq. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu bergantung kepada suami yang menjatuhkannya. Jika dia berniat untuk menjatuhkan satu thalâq, maka dianggap terjadi satu thalâq. Tapi jika dia berniat menjatuhkan tiga thalâq, maka dianggap terjadi tiga thalâq.⁵⁶

8. Allah mengaitkan perceraian pada orang yang menikahi wanita.

Diriwayatkan dari Rasulullah Saw beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَضَنُ مَوْسَى بْنُ أَبِي يُونُسَ
الْعَافِقِيُّ , عَنْ عِكْرَمَةَ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ

⁵⁵ Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim* (Kairo: Daar el-Hadis, 2010), h. 1099.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), h. 55.

اللَّهِ إِنَّ سَيِّدِي زَوْجَنِي أُمَّتُهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أُمَّتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟ إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ))

*“Muhammad bin Yahya menyampaikan kepada kami dari Yahya bin Abdullah bin Bukair dari Ibnu lahi’ah, dari Musa bin Ayyub al-Ghafiqi, dari Iqrimah bahwa Ibnu Abbas berkata “Seseorang laki-laki datang kepada Nabi Saw. Dia berkata, ‘Wahai Rasulullah, tuanku telah menikahkanku dengan budak perempuannya. Dan sekatang ia hendak memisahkan antara aku dengan,’ Rasulullah Saw pun naik keatas mimbar. Beliau bersabda, ‘Wahai manusia, kenapa salah seseorang dari kalian menikahkan budak laki-laknya dengan budak perempuannya, kemudian dia hendak memisahkan mereka berdua? Thalaq itu hanya berlaku bagi suami”.*⁵⁷

Istri meraih betis (menidurinya) pada saat hubungan badan adalah suami, sementara bapak tidak berwenang untuk menceraikan atas nama anaknya. Seandainya bapak berwenag untuk menceraikan atas nama anaknya, niscaya Umar tidak perlu menyuruh anaknya, Abdullah, untuk menceraikan istrinya. Lalu Abdullah bertanya kepada Nabi Muhammad Saw yang lantas menyuruhnya untuk menceraikan.⁵⁸

Perkara kami: “atau orang yang menggantikan posisinya, “yaitu wakil. Seseorang boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk menceraikan istrinya namun wakil tidak boleh menceraikan dengan talak tiga tapi yang dibolehkan satu kali thalâk.

⁵⁷ HR Ibnu Majah 2081, Baihaqi 7: 360, 370, Daraquthni 4: 37 secara *Maushul* dan *Mursal* Thabrani dalam *Al-Mu’jam* 11: 300, dan disebutkan oleh Dzahabi “*Rahimahullah*” dalam *Miizaan ul-I’tiddal* 5: 435, dalam *Tarjamah Fadhl bin Mukhtar*, dan termasuk riwayatnya-riwayatnya yang munkar, dalam *Al-Kaamil fi idh-Dhuafaa’* 6: 14, dan dalam *Al-Illal Al-Mutanahiyah* 2: 646, Ibnu Hajar dalam *Ad-Diraayah* 2:199, menurutnya lemah, *at-Talkiish Al-Ĥabiiir* 3: 219, dan *Nashb ur-Raayah* 4: 165, menurutnya lemah, dan hadis ini pada salah satu jalur periwayatannya tidak terlepas dari periwayat yang lemah, mursal, atau munkar. Menurut Al-Albani “*rahimahullah*” hadis ini Ĥasan dalam *Al-Irwaa’* 2041.

⁵⁸ HR Abu Dawud 5138, Ibnu Majah 2088, dan Ahmad 4697, 4991, 5122, 6434, dari hadis Ibnu Umar ra dan hadis ini dinyatakan *Shahiih* oleh Al-Albani. Lihat *Ash-shahiihah* 918.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ، أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدِ الْحَمَصِيِّ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ إِيْلِيَا، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدِيِّ الْكِنْدِيِّ، حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَبَعَثَنِي إِلَى صَوِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا طَلَّاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي غِلَاقٍ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " الْغِلَاقُ: أَطْنُهُ فِي الْعَضْبِ "

“Ubaidillah bin Sa’d az-Zuhri menyampaikan kepada kami dari Ya’qub bin Ibrahim, dari ayahnya, dari Ibnu Ishaq, dan Tsaur bin Yazid al-Himsyi bahwa Muhammad bin Ubaid bin Abu Salih yang tinggal di Elia berkata, “Aku pergi bersama Adi bin Adi al-Kindi. Setibanya kami di Mekkah, dia mengutusku menemui Shafiyah binti Syaibah, dia (Shafiyah) hafal hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Dia mengatakan bahwa Aisyah berkata, ‘Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, ‘Tidak ada thalâq ataupun memerdekakan (budak) dalam keadaan marah’. Abu Dawud berkata, “Menurutku lafaz ighlâq berarti marah”. (H.R. Abu Daud).⁵⁹

Apabila seseorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya dalam keadaan marah yang tidak dapat menentukan kehendak dan pilihannya, maka talanya tidak sah,

9. Riwayat Ibnû Mâjah

رُويَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَرَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا أَسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ. (رواه ابن ماجه)

“Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf al-Firyabi menyampaikan kepada kami dari Ayub bin Suwaid, dari Abu Bakar al-Hudzaili dari Syahr bin Hausyah, dari Abu Dzar al-Ghifari bahwa Rasulullah Saw bersabda “Sungguh, Allah telah memaafkan untukku dari umatku atas kesalahan yang mereka lakukan karena tidak sengaja, lupa, dan terpaksa”. (H.R. Ibnû Mâjah).⁶⁰

⁵⁹ Sulaiman bin al Asy’ats bin Syaddad bin Amrin bin Amir, *Sunan Abî Dâud*, (Kairo: Daar el-Hadis, 2010), h. 258.

⁶⁰ Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwîni, *Sunan Ibn Majah*, (Kairo: Daar el-Hadis, 2010), h. 363.

Berdasarkan keterangan di atas Imam Syafi’I, Imam Malik, Imam Ahmad berpendapat bahwa thalâq yang dijatuhkan oleh suami yang terpaksa menjatuhkannya tidak sah (tidak jatuh), sedang Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa talak tersebut adalah talak yang sah.⁶¹

10. Thalâq yang dijatuhkan waktu istri sedang dalam keadaan *haid*. Menurut Imam mazhab, thalâq yang dijatuhkan kepada isteri yang sedang haidh adalah thalâq yang haram, dan thalâq itu sah dan jatuh, adapun haditsnya:

إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ
الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: مُرَّةٌ فَلْيُرَا جِعْمَهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ
إِنْ شَاءَ أُمْسِكْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
(رواه البخارى)

“Sesungguhnya Ibnu Umar telah mentalak istrerinya, sedang isterinya itu dalam keadaan haidh pada masa Rasulullah Saw. maka Umar Ibnu Khattab menyatakan hal yang demikian kepada Rasulullah Saw., beliau berkata: “Suruhlah ia agar merujuk isterinya itu, kemudian hendaklah ia menahan isterinya itu hingga suci, kemudian haidh, kemudian suci, kemudian sesudah itu jika ia mau, ia boleh memegang (tetap menggauli) isterinya sesudah itu dan jika ia mau, ia boleh memegang (tetap menggauli) isterinya sesudah itu dan jika ia mau, ia boleh mentalaknya diwaktu suci belum dicampurinya. Itulah ‘Iddah yang diperintahkan Allah bahwa mentalak isteri agar ia menjalankan masa Iddahnya”. (H.R. Bukhari).⁶²

⁶¹ Prof. Dr. H.A. Tihami, M.A., M.M. DRS dan Sohari Sahrani, M.M., M.H. *Fikih Munaqahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009). h. 254.

⁶² Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah, *Shohih al-Bukhori*, (Kairo: Daar el-Hadis, 2010), h. ٤١.

Menurut pendapat Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Hazm: thalâq yang dijatuhkan oleh suami di waktu isterinya sedang *haid* adalah thalâq yang haram dan tidak sah karena termasuk thalâq yang tidak disunnahkan Rasulullah Saw.⁶³

11. Riwayat Sunan at-Tirmidzi

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُرَاجِمُ بْنُ دَوَادِ بْنِ عُلْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُخْتَلَعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Muzahim bin Dzawwad bin Ulbah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari al-Laits, dari Abi al Khathtab, dari Abi Zur'ah, dari Abi Idris dari Tsauban dari Nabi SAW, beliau bersabda: Perempuan-perempuan yang mengajukan gugatan cerai adalah perempuan munafik. (HR. Tirmidzi)⁶⁴

Hadis seperti di atas, oleh pihak (terutama kaum feminisme) dinilai sebagai hadis yang "diskriminatif" terhadap kaum perempuan. Sebab, kalau laki-laki mempunyai hak menceraikan isterinya, mengapa isteri tidak dapat melakukan hal yang sama terhadap suaminya? Bukankah pernikahan itu merupakan perjanjian (*al-'aqad*) yang mengikat dan memberi hak yang sama terhadap kedua belah pihak yang melakukan 'aqad itu? mengapa hak untuk memutuskan 'aqad hanya di hususkan pada laki-laki saja?⁶⁵

⁶³ Drs. Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), cet III, h. 171.

⁶⁴ Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin adl-Dlahhak, *Sunan at-Tirmidzi*, (Kairo: Daar el-Hadis, 2010), h. 4^{٨٣}.

⁶⁵ Musthofa as Syiba'i, *al Marah Baina Fiqh wal Qonun*, Terj. Ali Ghuftron& Syaiful Hadi, (Jakarta: Insan Cemerlang, t.t), h.141

BAB IV

ANALISA SANAD DAN MATAN HADIS

A. Analisa Sanad Hadis

Sebelum melakukan analisa terhadap sanad, adapun kaidah yang dipakai untuk menganalisa sanad tersebut adalah kaidah minor (khusus) yang sudah disepakati oleh para ulama, yaitu sebagai berikut:

a. Sanad Bersambung (*Istishâl al-Sanad*)

Yang dimaksud sanadnya bersambung adalah tiap-tiap periwayat dalam sanad menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya; keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad hadis itu.

Dengan demikian unsur-unsur kaidah khusus untuk kritik sanad hadis ini adalah; (a) Mutashil (bersambung); (b) Marfu' (sampai kepada Nabi Saw); (c) Mahfuzh (terhindar dari kejanggalan); (d) tidak terdapat kecacatan.

Berdasarkan kaidah di atas, setelah penulis menganalisa dengan baik, melalui informasi dari kitab Rijal al Hadis dalam hal ini adalah kitab Tahzib al Tahzib dan kitab Tahzib al Kamal menjelaskan, bahwa biografi para perawi hadis tentang diperbolehkannya thalâq akan tetapi dibenci Allah SWT Penulis berkesimpulan bahwa hadis tentang diperbolehkannya talak akan tetapi hal tersebut merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah adalah hadis *hasan*, meskipun terdapat satu periwayat dari jalur Ibn Mâjah yang banyak dicela oleh banyak ulama yaitu ' Ubaid Allâh bin al-Walîd al-Wasâfi, karena Ibn Mâjah tidak meriwayatkan hadis hanya dari jalur yang ada ' Ubaid Allâh bin al-Walîd al-Wasâfi saja, akan tetapi juga meriwayatkan dari Muḥammad bin Khâlîd yang merupakan orang jujur, *thiqah* dan juga merupakan ulama besar. Selain yang diriwayatkan dari Ibn Mâjah, juga terdapat hadis dengan redaksi yang sama yang diriwayatkan oleh Abû Dâwud yang tidak ada cacatnya sama sekali. Dengan demikian hadis tersebut statusnya tidak bisa dikatakan *dha'if* melainkan *hasan li ghairihi*.

b. Periwat Bersifat 'Adil

Untuk mengetahui 'adil tidaknya periwat hadis, para ulama hadis telah menetapkan beberapa cara, yaitu: *Pertama*, melalui popularitas keutamaan periwatan di kalangan ulama hadis. Periwat yang terkenal keutamaan pribadinya misalnya Misalnya Malik ibn Anas dan Sufyan al-Tsawri tidak diragukan ke-'adil-annya. *Kedua*, penilaian dari para kritikus periwat hadis. Penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan (*al-ta'dîl*) dan kekurangan (*al-tajrîh*) yang ada pada diri periwat hadis. *Ketiga*, penerapan kaidah *al-jarh wa ta'dîl*. Cara ini ditempuh apabila para kritikus periwat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwat tertentu.¹

Oleh kerana itu, unsur-unsur kaidah khusus yang ditetapkan oleh para ulama hadis adalah; (1) beragama Islam (2) Mukallaf (baliq dan berakal sehat) (3) melaksanakan ketentuan agama Islam (4) memelihara maru'ah (adab dan kesopanan pribadi).

c. Periwat Hadis Bersifat *Dhâbith*

Ibnu Hajar dan al-'Asqalani dan al-Sakhawi menyatakan bahwa seseorang yang disebut *dhâbith* adalah orang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengar dan mampu menyampaikan hafalan itu kapan saja dia menghendaki. Muhammad Abu Zahrah berpendapat, seseorang disebut *dhâbith* apabila mampu mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya, memahami pembicaraan itu secara benar, kemudian menghafal dengan sungguh-sungguh dan berhasil hafal dengan sempurna, sehingga mampu menyampaikan hafalan itu kepada orang lain dengan baik.

Adapun kriteria *dhâbith* adalah *Pertama*, Apabila seseorang periwatan telah hafal dengan baik riwayat yang diterimanya, maka dengan sendirinya dia telah memahami apa yang telah dihafalnya, *Kedua*, yang di pentingkan bagi seorang periwat adalah hafalannya dan mampu dengan baik menyampaikan riwayat hadis

¹ Dr. Idris, M. Ag, *Study Hadis*, (Jakarta: Kencana, cet I, 2010), h. 162.

yang di hafalnya dengan baik. *Ketiga*, terhindar dari kejanggalan. *Keempat*, terhindar dari illat.

B. Analisa Matan Hadis

a. Matan Abû Dâwud

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ)).

b. Matan Ibn Mâjah

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ)).

Setelah melihat matan hadis di atas terlihat bahwa makna dua hadis tersebut sama. Berdasarkan langkah-langkah dalam penelitian hadis maka hadis tentang Thalâq yang diperbolehkan kan tetapi dibenci Allah dari jalur ini kualitas hadisnya hasan lî ghairihi serta terhindar dari *syadz* dan *illat*. Karena matannya berkesesuaian dalam makna dan berdekatan dalam kalimatnya. Secara redaksional hadis ini tidak bertentangan dengan sejarah, akal, dalil yang telah pasti, dan tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang berkualitas ke-shahihan-nya lebih kuat karena maksud dari pada hadis tersebut adalah sesuatu hal yang sangat dibenci Allah akan tetapi Allah tidak melarang untuk dilakukannya.

1. Lafadz *أبغض الحلال* adalah Isim Tafdzil yang berwazan *افعل* statusnya adalah *mubtada'*. Adapun lafadz *أبغض* disandarkan kepada kata *الحلال* (isim ma'rifat). Menurut ketentuan nahwu jika isim tafdzil disandarkan pada isim ma'rifat maka bermakna "yang paling dibenci dari pada sesuatu yang halal".
2. Lafadz *إلى الله* merupakan Harf Jar yang bermakna *ظرف* adapun makna *إلى الله* bermakna disisi Allah.
3. Lafadz *الطلاق* merupakan khabar *mubtada'* dari lafadz *أبغض* yang artinya yang sangat dibenci Allah dari sesuatu yang halal adalah thalâq.

Adanya perbedaan susunan lafadz ini bisa diterima dan tidak mempengaruhi terhadap keberadaan makna hadis, dan dilihat dari segi kandungan makna juga tidak terdapat pertentangan dan perbedaan antara hadis yang satu dengan yang lain.

Meneliti susunan matan serta membandingkan dengan al-Qur'an dan hadis yang semakna, dan adapun langkah yang dilakukan adalah *muqaranah*, yang dimana dengan membandingkan teks hadis dan dengan ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan topik. Dengan begitu dapat dilakukan agar mengetahui makna yang terkandung didalam hadis serta mencermati terhadap adanya ziyadah pada (tambahan pada kalimat).

Di dalam al-Qur'an surat an-nisa' ayat 35 menyatakan bahwa:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa Islam lebih menganjurkan perdamaian antara suami dan istri dari pada memutuskan ikatan perkawinan mereka. Apabila terjadi keretakan rumahtangga yang setiap harinya tidak lepas dari pertengkaran, percekocan, dan saling mencurigai diantara suami istri, maka Islam menganjurkan ada pihak ketiga yang terdiri dari dua orang yang mencari solusi dengan baik. Dan dua orang itu harus terdiri dari satu orang dari pihak suami dan satu orang lainnya dari pihak istri. Dengan adanya pihak ketiga diharapkan keutuhan rumah tangga yang didirikan itu tetap tegak dan diperbaiki, kalau tidak berhasil mendamaikan maka pihak ketiga itu mempersilahkan kepada kedua belah pihak suami istri untuk meresmikan perceraian yang diinginkannya.

Kalau segala upaya sudah dilakukan untuk mempaertahankan rumah tangga sudah dianggap buntu dan gagal maka jalan keluar terakhir yakni thalaâq. Hal ini telah dijelaskan surat an-Nisa' ayat 130 yakni:

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا كُنْتُمْ بِمُلْكِهِنَّ فَعَلَيْكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فِي مَا تَطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَنْ تَكُونُوا بَعَثْتُمْ إِلَيْهِنَّ مَالًا مِمَّا رَزَقْتُمْ وَأَنْتُمْ تَحْسِبُونَ

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan sungguh Allha maha luas Luas lagi Maha Bijaksana”.

Mengingat akan sakralnya ikatan suami istri maka Islam tidak serta merta membolehkan seseorang suami menjatuhkan thalâq tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Islam. Untuk itu kemudian dalam hadis Rasulullah saw dijelaskan bahwa thalâq.

Adapun matan hadis tersebut yakni telah diriwayatkan oleh Abu Daud pada hadis yang ke-2178, yaitu:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ
بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.

Sedangkan matan hadis yang memiliki kandungan makna sama dengan periwayatan Abu Daud adalah matan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah pada hadis yang ke 2018, yaitu:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ الْحِمَصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَبِيدُ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ
دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ
الطَّلَاقُ.

Selain itu dalam riwayat lain Abu Daud meriwayatkan pada hadis yang ke 2177, yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ اللَّهُ

سَيِّئًا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Pada ketiga *matan* hadis diatas terdapat perbedaan lafadz atau redaksi. Dengan adanya hal ini periwayatan hadis yang secara *maknawi*, selain dari pada itu kemungkinan disebabkan para perawi hadis yang melakukan kesalahan. Melainkan perawi yang tsiqah maupun perawi yang tidak tsiqah, hal ini dikarenakan perawi yang tsiqah juga merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, Para ulama hadis menyatakan kekeliruan itu sangat sedikit jumlahnya yang tentunya tidak mempengaruhi ke-*tsiqah*-an perawi dan masih mendapatkan toleransi.

C. Jarh wa Ta'dil

2177 = Sanad hadisnya bersetatus mursal. Hadis ini juga diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Al-Bayhaqi dalam kitabnya “Sunan Al-Kubra” bab 7 no. Hadis 322 melalui jalur Abû Dâwud. Selain itu Imam Al-Bani juga menuliskannya didalam kitab Al-Irwa’ (7/107). Di dalam hadis ini (Thalâq yang dibenci) terdapat dalil yang menjelaskan setiap yang bukan berarti semuanya disukai melainkan dia (halal) terbagi kepada: 1. Sesuatu yang disenangi atau disukai 2. Sesuatu yang dibenci.²

2178 = Sanad hadisnya berstatus Dha’if, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Ibnu Mâjah dalam kitabnya “Sunan Ibnu Mâjah” pada kitab Al-Thalâq”, bab “Haddatsana Suwaid bin Sa’id, nomor hadis 2018.

Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya “Al-Mustadrak” (2/196), lalu ia mengomentarnya, “kualitas sanad hadis ini bernilai sahih”. Hal itu juga diamini atau sesuai dengan pendapat imam Az-Zahabi: dengan ada tambahan komentar yaitu “Aku berkata (Az-Zahabi): Hadis ini bisa dikatakan berstatus shahih (dari segi sanadnya) dengan syarat bahwa hadis tersebut juga

² Dha’if Sunan Ibnu Mâjah, Bab Kitab Thalâq, (Cairo Darul Hadis) h. 934.

diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya “Shahih Muslim” dan Imam Al-Bayhaqi dalam kitabnya “Sunan Al-Baihaqi” melalui jalur Abû Dâwud dan Ibn ‘Adiy dalam kitabnya “Al-Kamil (6/461)”.³

Maka dari jalur ini berkata dia (Ibn ‘Adiy), “Saya tidak mengetahui jalur periwayatan hadis ini melalui Mashraf terkecuali (yang saya ketahui hanya melalui jalur) Muhammad bin Khalid karena dia termasuk salah seorang yang menuliskan hadis tersebut dalam kitabnya.

Imam Al-Bani berkata dalam kitabnya “Al-Irwa” pada hadis ke 2040: “Imam Daruquthni dan Imam yang lain telah mensiqahkan jalur periwayatan hadis ini walaupun sebelumnya ia memulai dengan pernyataan bahwa hadis tersebut “mudhtarib” dari segi sanadnya dengan mengatakan, “suatu kali periwayatan hadis tersebut oleh Al-Wadhah dari Maharib bin Ditsar. (ila akhiris sanad)”.

Imam Al-Bani mengatakan bahwa hadis ini berstatus “dhaif”.⁴

2179 = Hadis ini muttafaqun alaihi (shahih), dikeluarkan oleh Al-Bukhari (pada kitab “Al-Thalaq, bab “Ya Ayyuhannabiy iza Thallaqtumunnisa’a, dengan nomor hadis 5251”. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim (pada kitab “Al-Thalâq”, bab “Tahrimu Thalâq Al-Haidh bi ghairi Ridhaha” dengan nomor hadis 1093.⁵

Kedua hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tersebut melalui jalur Malik. Maksud dari kalimat “Abghadhul Halal” adalah bahwa Allah telah mensyariatkan thalâq namun juga meletakkan dosa di dalamnya (ketika ia bermaksud menjatuhkan thalâq. Berdosa disini bukan berarti bahwa thalâq itu di hukum haram) dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi manusia.⁶

Karena pada dasarnya Allah sangat membenci perbuatan “menjatuhkan thalâq” tersebut dengan alasan dapat memutus tali silaturahmi, menciptakan permusuhan

³ Dha’if Sunan Ibnu Mâjah, Bab Kitab Thalâq, h. 934

⁴ Dha’if Sunan Ibnu Mâjah, Bab Kitab Thalâq, h. 934.

⁵ Dha’if Sunan Ibnu Mâjah, Bab Kitab Thalâq, h. 934.

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Mâjah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mâjah*, bab Kitab Thalâq, (Cairo: Darul Hadis), h. 267.

(antara suami dan istri), dan terkadang mengakibatkan terjadinya perpecahan pada puncak keharaman.

Karena itu juga thalaq sangat disukai oleh syaitan. Maka seyogyanya bagi seorang insan untuk sedapat mungkin menjauhi thalaq dan sekedarnya atau seperlunya saja (tidak berlebihan) melakukan perbuatan thalaq tersebut.⁷

D. Fiqh al-Hadis (Pemahaman Hadis)

Cerai adalah memutuskan hubungan untuk tidak sebagai suami isteri lagi, terutama pertalian kekeluargaan antara suami dan isteri. 24 Hukum syari'at membolehkan suatu perceraian walaupun hal itu tidak di anjurkan. Pembolehan tersebut kembali kepada kepentingan pihak suami dan pihak isteri, keduanya secara bersamaan ataupun keduanya. Tetapi yang menjadi persoalan oleh banyak kalangan adalah ketika perihal perceraian itu diajukan oleh pihak perempuan, apalagi perminataan cerai tersebut tidak mempunyai alasan yang di benarkan oleh syari'at. Padahal di dalam agama Islam, hak pemutus tali perkawinan (thalaq) ada di pihak laki-laki. Pada dasarnya permintaan cerai sangat tidak dianjurkan dalam hukum syariat sebagaimana tidak dianjurkannya suatu perceraian dalam suatu pernikahan. Semua individu yang berpikir logis dan memiliki hati nurani yang bersih, pastilah akan menghindar dari minta cerai dari suaminya. Namun, ketetapan minta cerai tetap berlaku demi menghindari bahaya yang berimplikasi pada lemahnya individu dalam menjalani hukum Allah.⁸

Mengenai hukum thalâq, para ahli hukum islam berbeda pendapat. Pendapat yang paling bisa diterim akal dan konsisten dengan tujuan syari'at yaitu pendapat yang menyatakan bahwa perceraian adalah hukumnya terlarang, akan tetapi dengan

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Mâjah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mâjah*, bab Kitab Thalâq, h. 267.

⁸ Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam* Penerjemah: Faisal Saleh, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 138.

alasan yang benar. Pendapat ini didukung oleh golongan Hanafi dan Hambali. Salah satu dalil yang digunakannya adalah: yakni sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَاقٍ مُطْلَاقٍ

“Rasulullah saw bersabda: “Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai (senggama) dan bercerai”.

Secara esensial bercerai itu berarti kufur terhadap nikmat Allah, sedang kawin adalah suatu nikmat, dan, dan kufur terhadap nikmat adalah haram, jadi tidak halal bercerai, kecuali karena keadaan darurat. Tetapi jika tidak ada alasan, perceraian yang demikian berarti kufur terhadap nikmat Allah, berlaku jahat kepada istri. Karena itu, perbuatan tersebut dibenci dan dilarang Islam.⁹ Golongan Hambali menjelaskan secara terperinci tentang hukum perceraian ini, sebagai berikut:

- a. Talak itu menjadi wajib, jika pihak *hakam* (juru damai) tidak berhasil menyelesaikan perpecahan antara suami dan istri dan tidak bisa diperbaiki kembali hubungan mereka serta *hakam* berkeyakinan bahwa thaak merupakan salah satunya jalan yang dapat menyelesaikan perpecahan. Begitu pula talak wanita yang *di'ila* (suami bersumpah tidak akan mencampurinya lagi), sesudah berlalu tenggang waktu menunggu empat bulan. Allah swt berfirman:

الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا

الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Orang-orang yang mengila’ istrinya, diberi tanggung empat bulan (lamanya) kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) *thalâq*, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

- b. *Thalâq* itu menjadi haram, jika *thalâq* itu dijatuhkan tanpa alasan. *Thalâq* tersebut, diharamkan karena merugikan suami dan istri, dan tidak adanya

⁹ Dr. Sri Mulyarti, dkk., Relasi Suami Istri Dalam Islam, h, 19.

kemaslahatan yang akan dicapai dengan perbuatan thalâq itu. Rasulullah saw bersabda:

“Raulullah saw bersabda “tidak (boleh) berbuat membahayakan dan tidak (boleh) membalas dengan cara yang membahayakan”.

Thalâq yang semacam inilah yang dibenci Allah swt. Rasulullah saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Rasulullah saw bersabda perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak”.

Rasulullah Saw bersabda:

وَفِي لَفْظٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَيْنًا أَيُعْضُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

“Dalam kalimat lain disebutkan: “Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibencinya selain daripada talak”. (H.R. Abu Dawud).

- c. Thalâq itu menjadi sunnah, jika istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti mengabaikan sholat, puasa, dan sebagainya. Suami tidak mampu memaksannya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut, atau istri kurang rasa malunya. Imam Ahmad berkata, “Tidak patut memegang istri semacam itu.”¹⁰

¹⁰ Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H., Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, h. 250.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai keterangan berdasarkan yang telah dibahas pada bab-bab yang lalu tentang hadis yang menerangkan bahwa cerai diperbolehkan akan tetapi dibenci oleh Allah, maka penelitian ini mengungkap relevansi antara makna *abghat* dan halal, yaitu yang dimaksud dengan *kebencian/abghat* bukan kepada thalaqnya itu sendiri melainkan kepada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Seperti halnya pertengkaran yang tidak ada habisnya, saling menyalahkan, dan saling menyakiti, sehingga pergaulan dalam rumah tangga semakin buruk dan tergesa-gesa dalam menjatuhkan thalaq tanpa mencari jalan keluar. Sedangkan yang maksud *halal* yakni thalak itu di benarkan dan di perbolehkan manakala usaha untuk menghindari thalaq benar-benar sudah buntu dan sebagai jalan keluar terakhir, dalam rumah tangga yang buruk sehingga sering terjadi pertengkaran dan perpecahan di antara keduanya serta kedua belah pihak, sesungguhnya perbuatan ini tercela dan di murkai oleh Allah, maka thalaq itu di hukum makruh. Hadis ini bersناد dari jalur Abu Daud yang para periwayatnya tidak memiliki kecacatan dalam meriwayatkan hadis, sedangkan lain halnya dengan jalur periwayat Ibnu Majah yang salah satu periwayatnya banyak dicela oleh para ulama yaitu ‘Ubaidillah bin walid al-Wasafi, karena Ibnu Majah tidak meriwayatkan dari ‘Ubaidillah bin walid al-Wasafi saja melainkan dari beberapa periwayat salah satunya Muhammad bin Khalid yang merupakan orang terpercaya, jujur dan tsiqah serta merupakan ulama yang terpercaya maka dari itu hadis ini statusnya Hasan li Ghairihi

B. Saran

Talak merupakan bagian dari permasalahan kehidupan rumah tangga bagi suami istri yang tidak mampu mempertahankan keutuhannya. Merupakan perbuatan yang halal

tapi sangat di benci Allah SWT. Adanya kebencian di sisi telah mengundang yang membutuhkan suatu kajian lebih dalam.

Maka dari pada itu disarankan bagi kita semua untuk lebih aktif dalam melakukan kajian-kajian, agar bisa menghadapi berbagai macam problem baru yang belum ada sebelumnya, oleh karena itu sangat diperlukan seorang pemikir yang senantiasa menggunakan daya ijtihadnya dalam menjawab permasalahan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999
- ad-Daruquthni, Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin Nu'am bin Dinar al-Baghdadi, *Sunan ad-Daruquthni*, Beirut: Muassasah al-Risalah 2004
- An-Naisaburi, Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi, *Shohih Muslim* Kairo : Daar el-Hadis 2010
- Al-Jamal, M. Ibrahim. *Fiqih Muslimah Ibadat Mu'amalat*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999
- Al-Utsaimin Muhammad, *Shahih Fiqih Wanita*. Jakarta: Akbar Media, 2009
- Asmawi Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004
- Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa al Husrauhirdi al Hurasani, Abu Bakar Al Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, Beirut: Darul Kitab Al Alamiah 2003
- Amir, Sulaiman bin al asy'ats bin syaddad bin amrin, *Sunan Abi Daud* Kairo : Daar el-Hadis 2010
- Al-Qazwîni, Muhammad bin Yazid bin Mâjah, *Sunan Ibn Majah* Kairo : Daar el-Hadis 2010
- Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mas'ud bin Nu'am bin Dinar al-Baghdadi ad-Daruquthni, *Sunan ad-Daruquthni*, Beirut: Muassasah al-Risalah 2004
- Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa al Husrauhirdi al Hurasani, Abu Bakar Al Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, Beirut: Darul Kitab Al Alamiah, 2003
- Hasan, Ayyub. *Fiqih Usrati Muslimah*. Penerjemah Abdul Ghafar EM. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001
- Ghazali, Abdurrahan. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003
- Halim, Abdul. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1991
- Idris. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Indra, Hasbhi. *Potret Wanita Shalihah*. Jakarta: PT. Penamadani, 2004

- Jajiri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1969
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah, *Shohih al-Bukhori*, Kairo : Daar el-Hadis 2010
- Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin adlDlauhak, *Sunan at-Tirmidzi* Kairo : Daar el-Hadis 2010
- Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwînî, *Sunan Ibn Majah* Kairo : Daar el-Hadis 2010
- Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah, *Shohih al-Bukhori* Kairo : Daar el-Hadis 2010
- Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin adlDlauhak, *Sunan at-Tirmidzi* Kairo : Daar el-Hadis 2010
- Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Kairo : Daar el-Hadis, 2010
- Mulyati Sri, dkk., *Relasi Suami Istri Dalam Islam*. Pusat Study Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004
- Munawir, Ahmad. Warson. *Kamus Besar Arab-Indonesia al Munawir*. Yogyakarta: Pustaka Prograssif, 1997
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Muhammad, Kamil. *Fiqh Wanita*. Penerjemah Ghafar M Abdul. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004
- Nakamura, Hisako. *Perceraian orang jawa*, Penerjemah Noeh Ahmad Zaini, Yogyakarta: Gajah Madah University Press, 1995
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Libanon: Dar al-Fikr, 1981
- Said, Abdillah. *Idhahul Qawaid al-Fiqhiyah*. Surabaya: Hidayah, 1990.
- Syaltut, Mahmud. *Fiqh Tujuh Madzhab*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sobari, Asep. *Fiqh Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I" tiş om Cahaya Umat, 2007

- Shalih, Musa. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997
- Zahra, Abu. *Ushul al-Fiqih*. Cairo: Daar al-Fiqr, 1985
- Sabrani, Sohari, dan Tihami, H.M.A., ed. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Sati, D.A. Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan Fiqh Munakahat Terkini*. Jogjakarta: Bening, 2011
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Vol III, Beirut: Dar kitab, 1983
- Sati, Pakih, *Panduan Lengkap Pernikahan*. Jogjakarta: Bening, 2011
- Sulaiman bin al asy'ats bin syaddad bin amrin bin amir, *Sunan Abi Daud Kairo* : Daar el-Hadis 2010
- Shalih, Musa. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997
- Salam, H.A. Salam, dan Bustamin. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009
- Wensinck, A.J., *al Mu'jam al Muhfakhras li Alfazh al Hadits*. Laiden; 1936
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Yusuf, Ali. *Silsilah Ulama Hadis*. Penerjemah Datin Sohair Abdel Moniem Sery. Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1999
- Zubaili, Wahbah. *Al Fiqhu Asy Syafi "i al Muyassar*. Penerjemah Afifi Muhammad dan Hafidz Abdul. Jakarta: AlMahira 2010
- Khusmas Asniar (2015). Model Penjelasan Cerai Perempuan Muslim di Sulsel. *Jurnal Fakultas Psikologi*. Khumas, Vol. 42, No. 3
- Zukarnain Rizal (2014) *Nafkah Masa Tunggu Isri Yang di Thalâq Ba'in Kubra Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam?*. *Jurnal Fakultas Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 1-10
- MY Yusuf M (2014). *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, *Jurnal al-Bayan*, Vol 20, No. 29
- Dariyo Agoes (2004) *Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*, *Jurnal Fakultas Psikologi*, Vol 2, No. 2.

Latifah Anif (2013) *Telaah Keabsahan Hadis Pembuatan Halal yang di Benci Talak*, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Salat Tiga.

Sodiqin Ali, *Reformasi al-Qur'an dalam Hukum Perceraian*, al-Mazhâbî, 2014.

Al-Mubarakfury Rahman Shafiyur Syaikh , *Sejarah Hidup Muhammad Sirah Nabawiyaah*, Jakarta: Dar al-Hadits Kairo 2010

Abdullaah bin Abdurrahman, *Kisah-Kisah Manusia Pilihan*, Jakarta: Pustaka Thariqul Izah.

Bastoni Andi Hepi, *Sejarah Para Khalifah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2008.

Hanif el-Fadlan (2011), *Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam al-Qur'an*, Karsa, vol 19, No. 2,

